



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI**, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman 354 2/1, Klampok, Godong, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Kwaron-Kanca Purwodadi**, bertempat tinggal di Jl. Raya Gubug - Kedungjati Kemuningsari 3/4, Kuwaron, Gubug, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Notaris Dan Ppat Sri Wahyuningsih, S.H..Mkn**, bertempat tinggal di Jl. Raya Sayung KM.10, Desa Sriwulan, Sayung, Kab. Demak, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;
- 3. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan**, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No 47 Jajar Purwodadi, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**;
- 4. Kantor Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl) Wilayah Jawa Tengah Dan D.I.Yogyakarta**, beralamat di Gedung Keuangan Negara II Lt 4 Jl. Imam Bonjol Nomor 1D Lamper Lor Semarang 50142 Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 11 Juli 2022 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd*



Sebelum PENGGUGAT mengurai apa yang telah diperbuat PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT akan menjelaskan sebagai berikut :

## I. GUGATAN LEGAL STANDING (GUGATAN ORGANISASI) PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Bahwa dalam CARA HUKUM PERDATA sebenarnya telah kita kenal dengan adanya GUGATAN Lembaga atau Organisasi yang mana telah diatur dalam **“Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, edisi 2007, Mahkamah RI, Jakarta, 2008, hlm 65-66, Tentang Hak Gugat Organisasi”**.

Di dalam pedoman tersebut berdasarkan pemberian hak GUGATAN KEPADA ORGANISASI dalam hal ini adalah **“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat (1) huruf (e)”**, didalam pasal tersebut disebutkan sbb **“Ayat (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh (e), lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”**, Jo Surat dari Direktorat Jenderal Perlindungan konsumen dan Tertib Niaga Nomor 134/PKTN.2.4/ND/03/2021 tentang Permohonan Ijin Hak Gugat LPKSM di Pengadilan.

Dari ketiga aturan tersebut dapat diketahui apabila LPKSM akan melakukan GUGATAN maka LPKSM harus memenuhi syarat sbb:

1. LPKSM tersebut Harus diakui oleh Pemerintah
- 2.LPKSM tersebut berbentuk badan hukum atau yayasan
- 3.LKPSM tersebut dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen.
- 4.LPKSM tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- 5.LPKSM tersebut dalam mengajukan Tuntutan dengan mengatas namakan Kepentingan Perlindungan Konsumen Bukan Atas Nama KONSUMEN (PEMBERI KUASA).
- 6.LPKSM tersebut dalam menuntut Kerugian hanya berdasarkan kerugian yang dikeluarkan oleh LPKSM selama GUGATAN berjalan atau



dapat ditambah dengan Penghentian Kegiatan, Permintaan Maaf, Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom).

## **II. LEGALITAS FORMIL PENGGUGAT**

Bahwa seperti apa yang telah dipersyaratkan diatas hal tersebut juga diatur dalam Peraturan dan Perundang-undangan sbb:

### **1. LPKSM TERSEBUT HARUS DIAKUI OLEH PEMERINTAH**

Bahwa sesuai dalam :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan (9) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

b. BAB IX LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT Pasal 44 ayat (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebut dalam :

a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan (3) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

b. BAB II PENDAFTARAN LPKSM Pasal 2 ayat :

(1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Terdaftar pada Pemerintah Provinsi, dan

b. Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

3). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan.

Konsumen swadaya Masyarakat Pasal 1 ayat :



1. Ketentuan angka 4 dan angka 5 pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
4. Pemerintah adalah pemerintah Pusat dan **Pemerintah daerah Provinsi.**
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Terdaftar pada **pemerintah Daerah provinsi** ;  
dan
- b. Bergerak dibidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

(2) LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan Perlindungan Konsumen diseluruh wilayah Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur peraturan menteri.

3. Ketentuan ayat (2) pasal 9 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9



- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, LPKSM dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional.
  - (2) LPKSM melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi setiap tahun.
- 4). Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2).
- a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
    - (1) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
    - (2) Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut TDLPK adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Pemerintah kepada LPKSM yang memenuhi persyaratan untuk bergerak di bidang penyelenggaraan perlindungan konsumen.
  - b. BAB II TANDA DAFTAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (TDLPK) Pasal 2.
    - (1) Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya.
    - (2) **Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan TDLPK.**
- 5). Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata cara Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat BAB II Pasal 2, Pasal 3 Pasal 4 :
- Pasal 2 ayat (1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :



- a. Terdaftar pada pemerintah daerah Provinsi dan
- b. Bergerak dibidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

Ayat (2) LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan Perlindungan Konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 3 ayat (1) untuk dapat terdaftar di Pemerintah daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, LKPSM mengajukan permohonan pendaftaran kepada Pemerintah daerah Provinsi. Ayat (2) Pemerintah Daerah Provinsi menerbitkan TDLPK berdasarkan permohonan pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4 ayat (1) Gubernur berwenang menerbitkan TDLPK. Ayat (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Kepala dinas.

Dari undang-undang dan peraturan serta Keputusan menteri disebutkan untuk dapat diakui oleh pemerintah, maka LPKSM tersebut harus memiliki TDLPK sebagai bukti telah terdaftar dan diakui.

Oleh karena itu PENGGUGAT dalam hal ini melampirkan lembar foto copy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor : 751/657 Dikeluarkan pada Tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh M. Arif Sambodo, SE,M.Si sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (**Terlampir**).

## 2. LPKSM TERSEBUT BERBENTUK BADAN HUKUM ATAU YAYASAN

Bahwa menurut BAB III TATA CARA PENDAFTARAN Pasal 7 disebutkan dalam ayat (1). Pemohon TDLPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut : (a) **Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berstatus Badan Hukum atau Yayasan** :

(1) copy Akta Notaris Pendirian Badan Hukum atau Yayasan yang telah mendapat Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau Instansi yang berwenang;

Melihat dari Syarat tersebut diatas maka bentuk PENGGUGAT sebagai YAYASAN dapat dilihat dari AKTA PENDIRIAN dan SURAT PENGESAHAN dari MENKUMHAM untuk itu maka PENGGUGAT melampirkan :

- 1) Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor 751/657 dikeluarkan di Semarang pada tanggal 18 Februari 2021.



2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008548.AH.01.12.Tahun 2019 Tanggal 26 April 2019 Tentang Pengesahan Yayasan yang ditanda tangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, SH,LLM sebagai atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dituliskan Tentang Pengesahan YAYASAN.

### 3. LPKSM TERSEBUT DALAM ANGGARAN DASARNYA MENYEBUTKAN DENGAN TEGAS BAHWA TUJUAN DIDIRIKANNYA ORGANISASI TERSEBUT ADALAH UNTUK KEPENTINGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bahwa untuk mengetahui apakah dalam Anggaran Dasarnya menyebutkan untuk PERLINDUNGAN KONSUMEN atau tidak hal tersebut dapat diketahui dari Kata Pendirian Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) Nomor 07 Tanggal 15 April 2019 yang dibuat oleh Notaris PANDE PUTU ERMA WIDYAWATI, SH,M.Kn tertulis pada pasal 3 ayat (4) (terlampir).

#### 1. LPKSM TERSEBUT TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN SESUAI DENGAN ANGGARAN DASARNYA

Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan Tugasnya sesuai Anggaran dasarnya yang mana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan dalam BAB VII PELAPORAN pasal 12 ayat (1) LPKSM yang telah memperoleh TDLPK wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur atau Kepala Dinas yang berwenang menerbitkan TDLPK setiap sekali setahun terhitung mulai tanggal penerbitan TDLPK dengan menggunakan Formulir Laporan (LP-TDLPK) Model E sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, dengan tembusan kepada Menteri Perdagangan cq. Dirjen PKTN.

Hal tersebut telah diakui secara luas sejak PENGGUGAT berdiri pada tahun 2019 PENGGUGAT telah secara nyata melaksanakan kegiatan dalam anggaran dasarnya terutama yang diwujudkan dalam membela hak-hak **setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan**.melalui langkah hukum. Pembelaan secara litigasi dan



non litigasi yang dilakukan PENGGUGAT telah menjadi hal yang diketahui umum terbukti dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada PENGGUGAT masih Percaya untuk memberikan bantuan hukum dan melakukan advokasi PERLINDUNGAN KONSUMEN. Hal tersebut dapat diketahui dalam Laporan Tahunan selama dua tahun (terlampir).

**2. LPKSM TERSEBUT DALAM MENGAJUKAN TUNTUTAN DENGAN MENGATAS NAMAKAN KEPENTINGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN BUKAN ATAS NAMA KONSUMEN (SURAT KUASA)**

Hal tersebut sesuai aturan yang mengaturnya seperti diatur dalam :

- 1) *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 65-66 Tentang Hak Gugat Organisasi.*
- 2) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 (1) huruf (e).*
- 3) *Surat dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan tertib Niaga Nomor 134/PKTN.2.4/ND/03/2021 Tanggal 02 Maret 2021 tentang Tanggapan Permohonan Ijin Hak gugat LPKSM di Pengadilan.*

Yang mana dari ketiga aturan tersebut menyatakan bahwa PENGGUGAT dalam melakukan GUGATAN ORGANISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN dapat diajukan tetapi dengan syarat tidak boleh sebagai Penerima Kuasa dan GUGATAN tersebut bersifat melakukan Tuntutan Perbaikan atau membatalkan sesuatu yang berkaitan dengan Aturan yang mengatur atau perundang-undangan.

**3. LPKSM TERSEBUT DALAM MENUNTUT KERUGIAN HANYA BERDASARKAN KERUGIAN YANG DIKELUARKAN OLEH LPKSM SELAMA GUGATAN BERJALAN ATAU DAPAT DITAMBAH DENGAN PENGHENTIAN KEGIATAN, PERMINTAAN MAAF, PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM)**

Dalam hal menuntut Kerugian dalam GUGATAN LEGAL STANDING Pihak PENGGUGAT hanya dapat menuntut Kerugian yang riil selama Pengeluaran dalam pelaksanaan GUGATAN dan dapat ditambah dengan tuntutan :

- 1) Penghentian Kegiatan
- 2) Permintaan Maaf
- 3) Pembayaran uang Paksa (Dwangsom)



Demikianlah atas penjelasan tata cara dalam melaksanakan GUGATAN ORGANISASI dalam hal ini adalah mengenai PERLINDUNGAN KONSUMEN yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

### III. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT

**Bahwa** perlu Para TERGUGAT ketahui dalam GUGATAN ORGANISASI ini ada sedikit Perbedaan dengan GUGATAN PERDATA UMUM. Sehubungan secara Tertulis di dalam Surat PERJANJIAN KREDIT hanya sebatas DEBITUR dengan KREDITUR atau KONSUMEN dengan PELAKU USAHA seperti apa yang tertuang dalam SURAT PERJANJIAN TERSEBUT.

**Memang** PENGGUGAT tidak tertulis didalam Perjanjian Kredit tetapi menurut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen di BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 64 disebutkan ***“Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini”***.

2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan BAB VI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT dijelaskan dalam :

Pasal 28 Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi :

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 29 OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi :



- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh Pelaku Usaha di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh Pelaku Usaha di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku Usaha di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 30

(1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi :

- a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
- b. Mengajukan gugatan :
  1. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
  2. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

(2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Pasal 31 Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat diatur dengan Peraturan OJK.

Mengingat dari dua undang-undang tersebut kedua-duanya tunduk dalam undang-undang **PERLINDUNGAN KONSUMEN** sehingga sesuai aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut diatur dalam



pasal 1 nomor 9. Disebutkan **“Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen”**. LPKSM dalam melaksanakan tugasnya dapat diawali dari :

1. Penerimaan Pengaduan Konsumen
2. Pengawasan
3. Penelitian

Bilamana ditemukan adanya penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang sifatnya dapat merugikan KONSUMEN atau MASYARAKAT maka sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat BAB III TUGAS LPKSM Pasal 7 disebutkan **“Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok”**. Yang mana dalam undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 LPKSM diberi kewenangan untuk melakukan GUGATAN atas PERLINDUNGAN KONSUMEN sesuai dalam pasal 46 disebutkan dalam ayat (1) **Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh (e) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;**

Sehingga walau PENGGUGAT tidak tertulis dalam Akad Perjanjian Kredit tetapi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka secara Hukum YLKAI sah secara Hukum telah terjadi Hubungan Hukum atas KUASA Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut.

#### IV. POKOK PERKARA

##### 1. PERMASALAHAN YANG TERJADI

- 1) Pada Hari Rabu tanggal 7 Juli 2022 di Kantor Pusat Pengaduan Konsumen YLKAI Grobogan telah kedatangan seorang KONSUMEN yang mengaku :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : AAN Fahrul Syahrifudhin

Alamat : Rowosari Rt.004 Rw.003 Desa Rowosari Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa tengah.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta.

Telah mengadu atas Perkaranya dengan pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT KWARON-KANCA PURWODADI Alamat Jl. Raya Gubug Kedungjati ,Kemuningsari 3/4 Desa Kwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

2) Bahwa pada tanggal 26 Juni 2021 telah sepakat dan ditandatangani atas Perjanjian Kredit. dengan Jaminan 2 dua Sertifikat Hak Milik yaitu:

a. SHM Nomor 176 Desa Rowosari Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah NIB 00092 Letak Tanah Asal Hak Pengakuan Hak Bekas Norowito Dasar Pendaftaran Daftar isian 202 Tanggal 24 Agustus 2000 Nomor 307 Surat ukur Tanggal 23 Juni 2000 Nomor 89 Luas 1.450 M2 atas Nama SUHARSONO IMAM SUSANTO Desa Rowosari Tanggal Lahir 17 April 1955 Peta Pendaftaran Lembar 2 Kotak F-6 Keadaan Tanah Sebidang Tanah Pertanahan C.117 P.19 Tanda Tanda batas Patok/Tugu dari beton berdiri diatas batas memenuhi PMNA/Ka.BPN No.3/1997pasal 22 Ayat 1/a Luas 1450 M2 (seribu Empat Ratus Lima Puluh Meter Persegi). Petunjuk dan Penetapan Batas batas ditunjukkan oleh SUHARTO (Pemilik Tanah) dan penetapan batas dilakukan perangkat desa (SUHARDI).

b. SHM Nomor 4553 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah NIB : 11.09.02.08.03202 Asal Hak Pemecahan M.4474/Mranggen Dasar pendaftaran Daftar isian 202 Permohonan Pemecahan /Pemisahan /Penggabunagnbidang tanggal 07/05/2014 Nomor : 9669/2014 NAMA PEMEGANG Hak ROKHIMIN BIN KASRI Tanggal Lahir 20/01/1971 Peta Pendaftaran Lembar Tanah Sebidang Tanah Pekarangan Tanda tanda Batas Patok Besi /Tembok berdiri diatas batas dan telah memenuhi diatas batas dan telah memenuhi PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997. Luas 87.m2 (Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi) Penunjukan dan Penetapan Batas oleh

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd



Rokhimin (Pemohon) dan disaksikan Perangkat Desa Baptas ditetapkan oleh Sugiyanto (Petugas Ukur)

3). Bahwa Mulai dari awal 30 Mei 2018 Pinjaman Debitur dalam mengangsur tiap bulan selalu lancar Debitur mengalami telat/Terlambat angsuran baru 3(tiga) bulan/ Bulan April Mei Juni 2022 ini.

4) DEBITUR dalam melaksanakan kewajiban melakukan Pembayaran angsuran ternyata mengalami kendala sehingga terjadi keterlambatan.

5) Dalam masa keterlambatan angsuran tersebut DEBITUR masih mempunyai itikad baik yaitu melakukan angsuran tiap bulan walaupun dimasa pandemi covid 19 baru 2 (dua) akhir ini debitur mengalami kemunduran angsuran.

6) Selama Keterlambatan DEBITUR tidak pernah diberi keringanan dalam melaksanakan angsuran bulanan tersebut sehubungan dengan kondisi ekonomi yang merosot dan pandemi covid 19 yang tidak berakhir ini Debitur tidak pernah diberi keringanan atau penambahan modal sehingga dapat meneruskan angsuran sehingga telah terjadi yaitu kewajiban Pokok Pinjaman sampai tanggal 29 Bulan Maret Tahun 2022 sebesar Rp.88.447.707,- (Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiyah).

6) Dari kondisi akibat dampak ekonomi dan kemunduran ini Debitur belum bisa mengangsur malah Debitur dapat Somasi Ketiga dengan ancaman 2(dua) jaminan SHM akan segera dilelang di KPKNL dan Sebidang Tanah Pekarangan di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten demak dan dan Tanah Pekarangan di Desa Rowosari Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan pada Hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 dipasang Tomprang Oleh BRI Unit Kwaron dengan tulisan Aset dalam Pengawasan BRI.

Dari kejadian tersebut yang disampaikan kepada PIHAK YLKAI selaku PENGUGAT melakukan pemeriksaan dan diduga adanya PERBUATAN yang dapat dianggap PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

## **2. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT.**

Setelah dilakukan Pemeriksaan atas PENGADUAN KONSUMEN yang kami terima dan di Pelajari dari beberapa aspek hukum maka ditemukan Beberapa Pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai PERBUATAN

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd



MELAWAN HUKUM sehingga bila hal tersebut tidak segera diluruskan maka akan terjadi tindakan semena-mena terhadap PARA DEBITUR yang mengalami Wanprestasi sehingga akan berdampak Merugikan Masyarakat sebagai Debitur TERGUGAT I. adapun PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh PARA TIIRGUGAT adalah sbb:

1) Bahwa TERGUGAT I. dalam menjalankan Perikatan antara DEBITUR dan KREDITUR dapat dikatakan tidak ada keterbukaan sehingga DEBITUR mengalami gagal faham sehubungan banyak dokumen Perikatan dan asosaris tidak diberikan copy atau salinan sehubungan semua biaya di bayar oleh DEBITUR sehingga DEBITUR berhak memiliki copy Perjanjian Kredit atau salinannya.

2) **Seharusnya** TERGUGAT I dalam menjalankan kewajibanya selain meminta berkas - berkas DEBITUR dan menjelaskan mengenai hak dan kewajibannya TERGUGAT I juga memberikan salinan ataupun foto copy seluruh dokumens seperti :

(1). Foto kopy Perjanjian Kredit/persetujuan Kredit Nomor 035 Tanggal 03 Maret 2021 7 Januari 2021 yang telah di setujui dan ditandatangani TERGUGAT I

(2) Fotokopy atau Salinan APHT yang dibuat oleh TERGUGAT II

(3). Fotokopy atau Salinan SHT yang di buat oleh TERGUGAT III

Sehubungan hal tersebut sudah diatur mengenai KEWAJIBAN TERGUGAT I dalam Peraturan maupun Perundang-undangan sbb:

(1). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam :

**BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 4** Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi jasa;
- b. hak untuk memilih jasa serta mendapatkan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen seeara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;



- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jasa
  - e. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - d. menjamin mutu jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu jasa yang berlaku;
  - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi yang diperdagangkan;
  - f. memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan jasa yang diperdagangkan;
  - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- (2) Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan **BAB II KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN**
- Pasal 4 ayat
- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
  - (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
  - (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:



- a. disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;
- b. disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; dan
- c. dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antaralain melalui iklan di media cetak atau elektronik.

Pasal 5 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada Konsumen tentang produk dan/atau layanan.

Pasal 6 ayat

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ayat

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan istilah, frasa dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen dalam setiap dokumen yang:
  - a. memuat hak dan kewajiban Konsumen;
  - b. dapat digunakan Konsumen untuk mengambil keputusan; dan
  - e. memuat persyaratan dan dapat mengikat Konsumen secara hukum.
- (2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.
- (3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram dan tanda yang dapat dibaca secara jelas.



- (4) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen.
- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa asing, bahasa asing tersebut harus disandingkan dengan Bahasa Indonesia.

#### Pasal 8 ayat

- (1) Pelaku usaha Jasa Keuangan wajib menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan.
- (2) Ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat secara tertulis, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. manfaat, risiko, dan biaya produk dan/atau layanan; dan
  - b. syarat dan ketentuan.

Pasal 9 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai hak dan kewajiban Konsumen.

#### Pasal 10 ayat

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen.

#### Pasal 11 ayat

- (1) Sebelum Konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada Konsumen.
- (2) Syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. rincian biaya manfaat, dan risiko; dan



- b. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 12 ayat

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Konsumen berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.
- (4) Dalam hal Konsumen sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Konsumen tidak memberikan pendapatnya maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan menganggap Konsumen menyetujui perubahan tersebut.

Pasal 13 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun pedoman penetapan biaya atau harga produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Pasal 15 ayat (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan akses yang setara kepada setiap Konsumen sesuai klasifikasi Konsumen atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 16 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Konsumen dengan produk dan/atau layanan ditawarkan kepada Konsumen.

Pasal 17 Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan



Konsumen dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat menjual produk dan/ataulayanan dalam satu paket dengan produk dan/atau layanan lain (*bundling product/service*).
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menjual produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka :
  - a. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memaksa Konsumen untuk membeli produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut; dan
  - b. Konsumen dapat memilih penyedia produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut.
- (3) Dalam hal produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan yang ditawarkan merupakan pilihan Konsumen, maka risiko atas pilihan tersebut menjadi tanggungjawab Konsumen.

Pasal 19 Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen.

Pasal 21 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.

Dari kesemuanya alasan tersebut ternyata pihak TERGUGAT I banyak yang tidak dijalankan sehingga PENGUGAT dapat menyatakan atas apa yang dilakukan TERGUGAT I tanpa memberikan informasi yang benar atau keterbukaan Publik dapat diartikan TERGUGAT I telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

- 2). Bahwa di ketahui TERGUGAT I dalam menangani Kasus KETERLAMBATAN ANGSURAN tidak cepat tanggap sehingga terjadi KREDIT MACET. Seharusnya TERGUGAT I melalui

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd



Karyawannya atau Petugasnya melakukan investigasi dan memberikan solusi dengan memberikan keringanan dalam Pelunasan ataupun Penurunan angsuran yang mana hal tersebut telah diatur dalam **PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/15/PBI/2012 TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM**

(1) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan 26. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain melalui:

- penurunan suku bunga Kredit
- perpanjangan jangka waktu Kredit;
- pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
- konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

(2) BAB VI RESTRUKTURISASI KREDIT bagian Kesatu Umum Pasal 52 Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan
- debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

Pasal 53 Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuannya untuk:

- memperbaiki kualitas Kredit; atau
- menghindari peningkatan pembentukan PPA, tanpa memperhatikan kriteria debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

(3) Bagian Ketiga Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Kredit Pasal 55

(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit.

Bila melihat dari aturan tersebut diatas jelas bahwa TERGUGAT I punya kewajiban untuk membantu DEBITUR dalam membangkitkan usahanya sehingga dapat pulih kembali dan



terjalin hubungm baik tetapi dalam kenyataan TERGUGAT I malah memberi tekanan dengan mengirim surat yang bersifat harus dengan segera melunasi seluruh tunggakan angsuran yang belum terbayar dan diakhiri dengan ancaman yaitu pelaksanaan LELANG EKSEKUSI bila memang TERGUGAT I Telah memberikan apa yang PENGGUGAT dalilkan maka mohon sekiranya TERGUGAT I untuk membuktikan kalau dirinya telah melayangkan atau meminta DEBITUR untuk diberi keringanan tetapi DEBITUR menolak, bila memang TERGUGAT I tidak dapat membuktikan maka PENGGUGAT katakan atas perbuatan TERGUGAT I yang tidak memberikan kemudahan seperti yang PENGGUGAT DALILKAN maka dapat dikatakan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

- 3) Bahwa atas keterlambatan DEBITUR dalam menjalankan pembayaran angsuran yang sudah jadi kewajiban DEBITUR setiap bulannya tetapi dalam hal ini DEBITUR dihadapkan suatu putusan yang sangat merugikan bila dilakukan pembayaran angsuran yang saat itu dirasa sangat berat sekali sehubungan dalam usahanya sedang mengalami penurunan omset dampak dari pandemi covid 19 yang tak kunjung selesai apalagi DEBITUR mencoba melakukan PELUNASAN sebagian untuk dapat mengurangi beban tetapi sehubungan angsuran tersebut dirasa tidak ada perubahan dan masih dianggap sangat memberatkan maka terjadilah KREDIT MACET dan TERGUGAT I selalu mengancam akan melakukan pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan hanya berdasarkan WANPRESTASI yang terjadi pada pinjaman DEBITUR dengan dibuktikan dengan beberapa kali surat Pemberitahuan kepada DEBITUR mengenai besar TUNGGAKAN yang harus di bayar.

Seharusnya TERGUGAT I tidak dapat serta merta melakukan lelang hanya atas dasar surat yang dilayangkan ke DEBITUR, tetapi seharusnya TERGUGAT I melakukan GUGATAN WANPRESTASI atas keterlambatan DEBITUR sehingga ada PUTUSAN mengenai pelaksanaan Lelang tersebut walaupun didalam HAK TANGGUNAN mempunyai hak eksekutorial, sehubungan dalam pelaksanaan lelang baik dalam aturan TERGUGAT III maupun TERGUGAT IV ada aturanyang



mebutuhkan Putusan tersebut sebagai kekuatan hukum yang memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANGMAHA ESA". Sehubungan sebagian masih ada Hak Kekayaan milik DEBITUR yang mana dalam hal ini bukan cara JUAL BELI terhadap TERGUGAT I tetapi terjadi adanya JAMINAN KREDIT sehingga tidak dapat dikatakan dengan serta merta bila DEBITUR wan prestasi DEBITUR kehilangan HAK KEPEMILIKAN dan dapat dilakukan PENJUALAN dengan harga serendah-rendahnya.

Jadi dengan tindakan TERGUGAT I terhadap DEBITUR yang wanprestasi langsung dilakukan PENJUALAN ASET tanpa adanya putusan dari PENGADILAN mengenai kebenaran wanprestasi tersebut dapat dikatakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

- 4) BAHWA diketahui TERGUGAT I dalam memenuhi PERSYARATAN LELANG hanya asal asalan saja tidak sesuai Petunjuk yang mensyaratkan sehingga terkesayang terpenting sudah melakukan Pengumuman Lelang apalagi pihak TERGUGAT IV dapat diajak bekerja sama dalam melaksanakan niat TERGUGAT I.

Seharusnya TERGUGAT I dalam melakukan pemenuhan syarat Pengumuman seharusnya tunduk dan mengikuti aturan seperti tertuang dalam PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR 2/KN/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LELANG BABIPERMOHONAN LELANG

Pasal 1 ayat

- (1) Permohonan Lelang Eksekusi dan Lelang NonsekusiWajib, harus diajukan secara tertulis oleh Penjual kepada Kepala Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan dilengkapi dokumenpersyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus.

Pasal 6 Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk Lelang Eksekusi sebagai berikut:

2. Lelang Eksekusi Pengadilan terdiri dari:



a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:

- 1) salinan/fotokopi putusan dan/atau penetapan pengadilan;
- 2) salinan/fotokopi penetapan **aanmaning/teguran** kepada tereksekusi dari ketua pengadilan;
- 3) salinan/fotokopi penetapan sita oleh ketua pengadilan;
- 4) salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
- 5) salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban tereksekusi yang harus dipenuhi, kecuali untuk eksekusi pembagian harta gonogini; dan
- 6) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya;

b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:

- 1) salinan/fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang kepada termohon eksekusi;
- 2) bukti pengumuman lelang;
- 3) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
- 4) Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Notaris dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang (**Akta de Eommand**); dan
5. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) terdiri dari:



a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:

- 1) salinan/fotokopi Perjanjian kredit;
- 2) salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
- 3) fotokopi sertifikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
- 4) salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi;
- 5) salinan/fotokopi bukti bahwa:
  - a) debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan;
  - b) debitor telah Pailit, berupa:
    - i) putusan pailit; dan
    - ii) salinan Penetapan/keterangan tertulis dari Hakim Pengawas atau Berita Acara Rapat Kreditor yang ditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas yang berisi dimulainya keadaan insolvensi; atau
- 6) surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana; dan

b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:

- 1) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, kecuali debitor Hak Tanggungan adalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank



Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN.

Dalam hal pemilik jaminan bukan debitor maka pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang juga disampaikan kepada pemilik jaminan;

- 2) bukti pengumuman lelang;
- 3) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
- 4) salinan/fotokopi Laporan Penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang; dan
- 5) Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Notaris dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang (**Akta de Eommand**).

Sedangkan urttuk persyaratan pengumuman tetap merujuk pada PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 /PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG Pasal 53 ayat:

- (1) Pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/ atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada.
- (2) Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten terdekat atau diibukota propinsi atau ibu kota negaradan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang akan dilelang.
- (3) Surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai tiras atau oplah :
  - a. paling rendah 5.000 (lima ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten;



- b. paling rendah 15.000 (lima belas ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibukota propinsi atau
  - e. paling rendah 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibukota negara.
- (4) Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat surat kabar harian yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengumuman Lelang dilakukan pada surat kabar harian yang diperkirakan mempunyai tiras atau oplah paling tinggi.
- (5) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dicantumkan dalam halaman utama atau reguler dan tidak dapat dicantumkan pada halaman suplemen/tambahan khusus.
- (6) Penjual dapat menambah Pengumuman Lelang pada media lainnya guna mendapatkan peminat lelang seluas-luasnya.
- Bila TERGUGAT I tidak dapat membuktikan sesuai apa yang disyaratkan sesuai aturan maka TERGUGAT I dapat dinyatakan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
- 5). Bahwa TERGUGAT III PENGGUGAT tarik menjadi pihak TERGUGAT II sehubungan APHT tersebut adalah bukti nyata atas perbuatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III adapun kesalahan atau pelanggarannya adalah TERGUGAT II dalam membuat APHT tidak sesuai dengan aturan yang di atur dalam undang - undang yaitu setelah di tandatangani TERGUGAT II hanya diberi waktu maksimal 7 hari segera di daftarkan ke TERGUGAT III.
- (1). Sesuai kenyataan bahwa APHT No. 266/2021 yang di tandatangani pada tanggal 24 Juni 2021 dalam mendaftarkan ke kantor BPN melebihi batas waktu 7 hari dari setelah ditandatangani di serahkan ke pihak TERGUGAT III
  - (2) Sesuai kenyataan bahwa APHT No.266/2021 Tanggal 24 Juni 2021 04 yang ditandatangani pada tanggal 14 Juli 2021 dalam mendaftarkan ke kantor BPN melebihi batas waktu 7 hari dari setelah ditandatangani di serahkan ke pihak TERGUGAT III



Yang mana hal tersebut diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIKINDONESIA NOMOR 4 TAFIUN 1996 TEN'TANG HAK TANGGUNGANATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGANTANAH **BAB IV TATA EARA PEMBERIAN, PENDAFTARAN,PERALIHAN, DAN HAPUSNYA HAK TANGGUNGAN Pasal 13**

- (1). Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.
- (2). Selambat-lambatnya 7 (tuiuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.

Bila TERGUGAT III merasa telah sesuai 7 hari sesuai ketentuan maka seyogyanya TERGUGAT III membuktikan dengan surat tanda terima berkas yang di terima oleh TERGUGAT III tetapi bila tidak dapat membuktikan maka TERGUGAT IV dapat dinyatakan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan untuk segera menyatakan atau menarik APHT No.266/2021 Tanggal 24 Juni 2021 untuk dinyatakan CACAT HUKUM atau BATAL DEMI HUKUM.

- 6). Bahwa TERGUGAT III PENGGUGAT dijadikan sebagai pihak sehubungan PENGGUGAT meminta pertanggung jawaban atas apa yang di perbuat tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengatur dalam penerimaan persyaratan pembuatan SHT yang tidak sesuai dalam persyaratan yang diaturdalam Perundang- undangan yaitu 7 hari, Hal tersebut dapat kita lihat sbb.
  - (1). Sesuai kenyataan untuk berkas APHT No. 266/2021 Tanggal 24 Juni 2021 dalam mendaftarkan ke kantor BPN padahal data dan penanda tanganan APHT padaa Tanggal 14 Juli 2021 melebihi batas waktu 7 hari dari setelah ditandatangani di serahkan ke pihakTERGUGAT III tetapi TERGUGAT III tetap saja menerirna dan mengeluarkan SHT No.31677/2021 Tanggal 14 Juli 2021.



(2) Sesuai kenyataan Untuk berkas APHT No. 266/2021 Tanggal 24 Juni 2021 yang ditanda tangani pada tanggal 14 juli 2021 dalam mendaftarkan ke kantor BPN melebihi batas waktu 7 hari dari setelah ditandatangani di serahkan ke pihak TERGUGAT III tetapi TERGUGAT III tetap saja menerima dan mengeluarkan SHT No.31677/2021 Tanggal 14 Juli 2021.

Bila memang menurut TERGUGAT III telah sesuai maka mohon untuk dapat membuktikan salinan berkas penerimaan pendaftaran dari TERGUGAT II dan copy SHT yang tertera tanggal di keluarkan SHT tersebut. Bila TERGUGAT III Tidak dapat membuktikan maka PENGGUGAT menganggap bahwa TERGUGAT III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM serta dengan segera menarik atau mernbatalkan SHT No. 31677/2021 Tanggal 14 Juli 2021.

7). Bahwa TERGUGAT III dengan sengaja menerima persyaratan yang tidak sesuai aturan yang diatur dalam Peraturan mentri Keuangan sehubungan kedekatan atau kerjasama diluar dinas sehubungan atas permintaan pelaksanaan lelang pihak TERGUGAT IV mengetahui adanya ketidak samaan dalam persyaratan yang diminta / asal asalan saja yaitu sudah di umumkan di surat kabar tanpa melihat syarat ketentuan yang harus diutarnakan dengan tujuan memperbanyak minat calon Peserta Lelang.

Seharusnya TERGUGAT IV menolak permohonan pendaftaran lelang tersebut jika tidak memenuhi standar persyaratan dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 /PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG Pasal 53 ayat:

- (1) Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/ atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada.
- (2) Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten terdekat atau di ibukota propinsi atau ibu kota negaradan



beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II. tempat barang akan dilelang.

- (3) Surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai tiras atau oplah :
  - a. paling rendah 5.000 (lima ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten;
  - b. paling rendah 15.000 (lima belas ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibukota propinsi; atau
  - e. paling rendah 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibukota negara.
- (4) Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat surat kabar harian yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengumuman Lelang dilakukan pada surat kabar harian yang diperkirakan mempunyai tiras atau oplah paling tinggi.
- (5) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dicantumkan dalam halaman utama atau reguler dan tidak dapat dicantumkan pada halaman suplemen/tambahan/khusus.
- (6) Penjual dapat menambah Pengumuman Lelang pada media lainnya guna mendapatkan peminat lelang seluas-luasnya.

Bila ternyata asal asalan maka pihak TERGUGAT IV wajib menolak dan supaya dipenuhi oleh pihak TERGUGAT I sehingga TERGUGAT IV tidak terkena dampak atas kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, Bila TERGUGAT IV merasa sudah sesuai aturan dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 /PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG Pasal 53 ayat maka PENGUGAT meminta untuk membuktikan kopy dari produksi redaksi yang mengumumkan pengumuman tersebut yang isinya berupa eksampler produksi surat kabar dalam satu kali tayang dan bukti Kopy surat kabar yang mengumumkan untuk mengetahui apakah dipajang di tempat reguler atau di sawo kecil atau iklan. Bila TERGUGAT IV tidak dapat membuktikan maka PENGUGAT menyatakan bahwa

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd



TERGUGAT III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan dengan segera menyatakan bahwa PELAKSANAAN LELANG akan segera dilaksanakan atas Jaminan :

a. SHM Nomor 176 Desa Rowosari Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah NIB 00092 Letak Tanah Asal Hak Pengakuan Hak Bekas Norowito Dasar Pendaftaran Daftar isian 202 Tanggal 24 Agustus 2000 Nomor 307 Surat ukur Tanggal 23 Juni 2000 Nomor 89 Luas 1.450 M2 atas Nama SUHARSONO IMAM SUSANTO Desa Rowosari Tanggal Lahir 17 April 1955 Peta Pendaftaran Lembar 2 Kotak F-6 Keadaan Tanah Sebidang Tanah Pertanahan C.117 P.19 Tanda Tanda batas Patok/Tugu dari beton berdiri diatas batas memenuhi PMNA/Ka.BPN No.3/1997 pasal 22 Ayat 1/a Luas 1450 M2 (seribu Empat Ratus Lima Puluh Meter Persegi). Petunjuk dan Penetapan Batas batas ditunjukkan oleh SUHARTO (Pemilik Tanah) dan penetapan batas dilakukan perangkat desa (SUHARDI).

b. SHM Nomor 4553 Desa Mrangen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah NIB : 11.09.02.08.03202 Asal Hak Pemecahan M.4474/Mrangen Dasar pendaftaran Daftar isian 202 Permohonan Pemecahan /Pemisahan /Penggabunagnbidang tanggal 07/05/2014 Nomor : 9669/2014 NAMA PEMEGANG Hak ROKHIMIN BIN KASRI Tanggal Lahir 20/01/1971 Peta Pendaftaran Lembar Tanah Sebidang Tanah Pekarangan Tanda tanda Batas Patok Besi /Tembok berdiri diatas batas dan telah memenuhi diatas batas dan telah memenuhi PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997. Luas 87.m2 (Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi) Penunjukan dan Penetapan Batas oleh Rokhimin (Pemohon) dan disaksikan Perangkat Desa Baptas ditetapkan oleh Sugiyanto (Petugas Ukur)

## **VI. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA TERGUGAT**

1. Sementara itu, PARA TERGUGAT sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atas kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan HAM. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi.

*Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd*



- a. Kewajiban kenstitusional PARA TERGUGAT menurut UUD 1945 Pasal 281ayat(4) "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."
- b. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meletakkan tanggungjawabkepada TERGUGAT, yakni: Pasal 8 tentang HAM: "Perlindungan, pemajuan,penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab pemerintah."
- e. Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM: "setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya."

Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan termasuk kealpaan berbuat dan kealpaan memenuhi kewajiban hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 jo pasal 1366 jo pasal1367 ayat (3) KUHPerdada.

2. Bahwa TERGUGAT I selaku penanggung jawab tertinggi dalam Perkara aquo juga telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menjamin kebebasan berkontrak dan Keterbukaan informasi serta Kemudahan kemudahan dalarn menyelesaikan Kewajiban **setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.** terhadap TERGUGAT I.

Hal mana kelalaian ini telah melanggar tujuan berdirinya PERBANKAN di negara ini yang tereantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan "Pasal I Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan nomor (2).

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang manaTERGUGAT I telah diberi aturan tatacara dalarn menghadapi **setiap orang pemakaibarang dan/'atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan dirisendiri, keluarga, orang lain, maupun**



*mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan bilamana diketahui* mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/Pbi/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pasal I ayat 26 dan pasal 52 yang mengatur mengenai debitur yang sedang mengalami kesulitan pembayaran pokok.

dan/atau bunga Kredit sehingga **setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan** dapat bangkit kembali dan dapat menyelesaikan semua kewajiban kewajibannya terhadap pihak TERGUGAT I.

3. Bahwa PARA TERGUGAT juga memiliki kewajiban hukum terkait dengan terjadinya Pelaksanaan Lelang eksekusi yang dilakukan TERGUGAT I melalui TERGUGAT IV 29 Oktober 2021 tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya tersebut begitu saja;
4. Bahwa Pelaksanaan Lelang tersebut diawali dari keterlambatan angsuran dari pihak **setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan** dan dianggap tidak akan mampu melanjutkan PERJANJIAN KREDIT yang dianggap sah sesuai Hukum tetapi pihak TERGUGAT I tanpa ada putusan pengadilan terlebih dahulu atas pemutusan KONTRAK PERJANJIAN KREDIT yang menurut pihak TERGUGAT I **setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan** tidak mampu membayar angsuran baik pokok maupun bunga, dilakukan sepihak dan TERGUGAT I berhak untuk melaksanakan Lelang Eksekusi pasal 6 UUHT.
5. Bahwa atas Pelaksanaan Lelang eksekusi pasal 6 UUHT ini telah mengakibatkan dampak yang besar dan penting bagi **setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan** sehingga menimbulkan jumlah kerugian amat besar.



Dampak dari perlakuan tersebut telah dikategorikan sebagai dampak PSIKOLOGIS setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan dan KELUARGA kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal.

6. Bahwa berdasarkan Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1). Pasal 3 Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2). Pasal 23 Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

8. Kemudian dalam Undang undang Otoritas Jasa Keuangan nomor 21 tahun 2011 dalam :

l). Pasal 4 OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;



- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh seera berkelanjutan dan stabil; dan
  - e. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
- 2). Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:
- a. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  - b. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
  - h. memberikan dan/atau mencabut:
    - 1. izin usaha;
    - 2. izin orang perseorangan;
    - 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
    - 4. surat tanda terdaftar;
    - 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
    - 6. pengesahan;
    - 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
    - 8. penetapan lain,sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

#### VII. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

Bahwa atas terlaksanakannya GUGATAN aquo dan sesuai aturan dalam menuntut Kerugian maka PENGGUGAT menuntut kepada PARA PIHAK TERGUGAT untuk mengganti KERUGIAN yang timbulkan akibat Pelaksanaan GUGATAN aquo dengan perincian sbb:

- a. Biaya persiapan sidang dan panjar Biaya kurang lebih -----  
Rp. 5.000.000,-
  - b. Biaya Transportasi ke PN Purwodadi sampai putusan diperkirakan  
----- Rp 15.000.000,-
- Total biaya pengeluaran ----- Rp.**  
**20.000.000,-**



#### VIII. PERMOHONAN PROVISI

Mengingat bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan dan Supaya tidak terganggunya Proses Persidangan maka sambil menunggu Proses pemeriksaan perkara tersebut sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka PENGGUGAT memohon kepada MAJELIS HAKIM yang menangani perkara aquo untuk segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat (*kort geding*) ditetapkan satu PUTUSAN PROVISI yang memutus dan menetapkan sebagai berikut: Dimohonkan kepada Majelis hakim untuk mengeluarkan surat PUTUSAN YANG BERSIFAT MELETAKKAN SITA JAMINAN DALAM STATUS AQUO sampai mempunyai kekuatan HUKUM tetap.

#### IX. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM
4. Memerintahkan kepada pihak TERGUGAT II untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 266/2021 Tanggal 24 Juni 2021 Atas Nama : Debitur AAN FAHRUL SYAHRIFUDHIN.
5. Memerintahkan kepada pihak TERGUGAT III untuk **Menyatakan batal** demi **HUKUM Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)** Nomor: 31677/2021 Tanggal 14 Juli 2021 Atas Nama AAN FAHRUL SYAHRIFUDHIN.
6. Memerintahkan TERGUGAT IV untuk memerintahkan jajaran aparatnya mengambil tindakan hukum secara tegas, melakukan penegakan hukum dan penuntutan terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab termasuk pimpinan penanggung jawab usaha yang kegiatannya telah menerima syarat yang belum lengkap untuk dilaksanakannya Pelelangan tersebut.
7. Memerintahkan Kepada TERGUGAT IV untuk Menyatakan Pelaksanaan Lelang Yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 juli 2022 **Batal demi Hukum.**
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membayar Kerugian PENGGUGAT atasbiaya yang timbul dalam perkara dengan rincian sbb:

a. Biaya persiapan sidang dan panjar Biaya kurang lebih -----

Rp. 5.000.000,-

b. Biaya Transportasi ke PN Purwodadi sampai putusan diperkirakan-- Rp 15.000.000,-

**Total biaya pengeluaran ----- Rp.**

**20.000.000,-**

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir HM. UMAR SYAHID, S.E., S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 066/SK-YLKAI/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, sedangkan Tergugat I hadir Kuasanya AGUNG DEWANDONO berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.7447A/KC-VIII/AMU/07/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor 146/SK Khusus/2022/PN Pwd tanggal 2 Agustus 2022 dan Tergugat III dipersidangan hadir Kuasanya ROHMI ARIFAH, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor 140/SK Khusus/2022/PN Pwd tanggal 26 Juli 2022. Untuk Tergugat II dan Tergugat IV walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dipersidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. DALAM EKSEPSI :**

**A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DAN LEGAL STANDING  
UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*PERSONA STANDI NON JUDICIO*)**

1. Bahwa Dalam posita dan petitum gugatannya, Penggugat pada dasarnya mempermasalahkan pemberian kredit yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Sdr. Aan Fahrul Syahrifudhin dan Sdri. Endang Pastuty selaku Debitur yang termuat dalam perjanjian kredit.

2. Bahwa Dapat kami jelaskan mengenai hubungan hukum hutang piutang antara Debitur dengan Tergugat I yaitu dimana Sdr. Aan Fahrul Syahrifudhin berkedudukan selaku Debitur dan Tergugat I berkedudukan selaku Kreditur yang didasari oleh adanya :

- Perjanjian Kredit dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 80773983/6021/02/21 tertanggal 15 Februari 2021.

Dalam perjanjian kredit tersebut disepakati oleh para pihak yaitu:

- Adanya pemberian kredit dari Tergugat I selaku Kreditur kepada Sdr. Aan Fahrul Syahrifudhin dan Sdri. Endang Pastuty (selanjutnya mohon keduanya disebut sebagai Debitur);
- Kredit Kupedes sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan kepada Debitur dengan jangka waktu 24 bulan dan kredit diberikan untuk dipergunakan sebagai keperluan Modal Kerja
- Debitur wajib membayar kewajiban bunga sebesar 1,63 % efektif per bulan.
- Kewajiban pokok kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Debitur tiap tanggal 15 pada setiap bulannya, dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 24 kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 5.065.188,- (dimana perhitungan angsuran bunga dilakukan secara anuitet sehingga komposisi kewajiban pokok dan kewajiban bunga akan berbeda pada setiap bulan angsuran namun dengan jumlah total angsuran yang



sama yaitu sebesar Rp. 5.065.188,-

- Apabila terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran, baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga, maka Debitur akan dikenakan denda bunga (*penalty rate*) sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku dihitung dari tunggakan pokok atau bunga.

Terhadap Perjanjian Krdit tersebut di atas telah dilakukan perubahan dikarenakan adanya restrukturisasi kredit dengan rincian sebagai berikut :

- Perjanjian Krdit dalam bentuk Surat Pemberitahuan Putusan Kredit Nomor B.63/6021/07/2021 tanggal 26 Juli 2021

Dalam perjanjian kredit tersebut disepakati oleh para pihak yaitu :

- Adanya pemberian restrukturisasi kredit dari Tergugat I selaku Kreditur kepada Sdr. Aan Fahrul Syahrifudhin dan Sdri. Endang Pastuty selaku Debitur;
- Restrukturisasi Kredit diberikan kepada Debitur dengan sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 89.623.497 dengan jangka waktu 26 (dua puluh enam) bulan dimana Debitur pada bulan ke-1 sampai dengan bulan ke -6 (Bulan Agustus 2021 hingga Bulan Januari 2022) Debitur hanya diwajibkan membayar angsuran bunga sebesar Rp. 1.515.000,- selanjutnya pada bulan ke -7 sampai dengan bulan ke-26 (Bulan Februari 2022 hingga Bulan Oktober 2023) Debitur diwajibkan membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 5.071.600,-
- Apabila terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran, baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga, maka Penggugat akan dikenakan denda bunga (*penalty rate*) sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku dihitung dari tunggakan pokok atau bunga.
- Ketentuan lain dalam Perjanjian Kredit SPH Nomor No. SPH : 80773983/6021/02/21 tertanggal 15 Februari 2021 tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Putusan Kredit ini. Surat Pemberitahuan Kredit Nomor B.63/6021/07/2021 tanggal 26 Juli 2021 ini merupakan satu kesatuan dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 80773983/6021/02/21 tertanggal 15 Februari 2021.

3. Bahwa Penggugat tidak terikat perjanjian ataupun kerjasama apapun dengan Tergugat I dan ditambah keberadaan Penggugat mewakili Debitur an. Sdr. Aan Fahrul Syahrifudhin dalam gugatan a quo terkait dengan kepentingan Debitur Aan Fahrul Syahrifudhin yang mengadukan permasalahannya kepada Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (*in casu* Penggugat) tidak didasari atas adanya pemberian kuasa untuk mewakili kepentingan hukum Sdr Aan Fahrul Syahrifudhin di dalam persidangan. Oleh karena itu, jelas Penggugat yang mewakili Sdr. Aan Fahrul Syahrifudhin tidak mempunyai kompetensi untuk mengajukan gugatan a quo. Dengan demikian jelas tindakan Penggugat dalam gugatan a quo tidak memiliki yang jelas sehingga secara hukum tidak memiliki legal standing.
4. Bahwa Dapat kami sampaikan untuk beracara di Pengadilan, Penggugat sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen harus memenuhi syarat sebagai kuasa sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2007 **BUKAN MENDASARKAN** pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Bahwa Hal ini jelas menunjukkan Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (*in casu* Penggugat) tidak memenuhi syarat sebagai kuasa untuk mewakili konsumen maju ke persidangan.
6. Bahwa Selain itu perlu diinformasikan bahwa dalam perkara yang pernah diajukan dalam persidangan di **Pengadilan Negeri Malang dalam Perkara Perdata No 115/Pdt.G/2014/PN.MLG dan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam Perkara Perdata No 19/PDT.G/2016/PN.Tlg** yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) (dalam hal

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini memiliki tugas dan fungsi yang sama sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen seperti halnya Penggugat) dalam Putusan tersebut Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Tergugat I (PT. BRI Persero, Tbk). Adapun pertimbangan Majelis Hakim karena Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 46 Ayat 1 Huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk bertindak mewakili individu perorangan dalam beracara di Pengadilan. Namun untuk bertindak mewakili perorangan harus tetap tunduk pada Pasal 4 UU No 18 Tahun 2003 Jo SEMA No 1 Tahun 2007 Jo Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No.089/KMA/VI/2010 Tgl 23 Maret 2011. Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk beracara di Pengadilan.

7. Bahwa Kami tambahkan yaitu mengenai perkara yang sama yang pernah diajukan oleh Penggugat (YLKI) kepada BRI KCP Kedungmundu Kantor Cabang Semarang Sudiarto dalam persidangan di **Pengadilan Negeri Purwodadi dalam perkara perdata No : 69/Pdt.G/2021/PN Pwd**, dalam putusan tersebut Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I (PT. BRI Persero, Tbk) mengenai Pengugat yang tidak memiliki kapasitas dan legal standing untuk mengajukan gugatan (*persona standi non judicio*). Dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I adalah karena sengketa antara Debitur dengan Tergugat I tersebut bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 1 Februari 2011, yang menyatakan bahwa :

***“hubungan hukum utang piutang bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”***

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 1 Februari 2011 tersebut merupakan



putusan Kasasi terhadap keberatan dalam hal kewenangan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) namun antara BPSK dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat mempunyai payung hukum yang sama yaitu berada di bawah naungan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dengan demikian Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam hal ini Penggugat tidak dapat mewakili kepentingan hukum Debitur.

8. Bahwa Sebagaimana butir 2 di atas, dapat kami jelaskan bahwa hubungan hukum antara Sdr. Aan Fahrul Syahrifudhin dengan Tergugat I merupakan hubungan hukum hutang piutang berdasarkan Perjanjian Kredit No. SPH : 80773983/6021/02/21 tertanggal 15 Februari 2021 sehingga dalam hal ini bukan termasuk sengketa konsumen sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Dengan demikian Penggugat tidak dapat mewakili kepentingan hukum Debitur Sdr. Aan Fahrul Syahrifudhin.
9. Bahwa Oleh karena itu, jelas Penggugat tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo. Dengan demikian jelas bahwa gugatan a quo merupakan gugatan yang diajukan oleh **pihak yang tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo.**

MAKA BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU SESUAI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI TERHADAP GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK YANG TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO. HARUSLAH DINYATAKAN **DITOLAK** ATAU SETIDAK – TIDAKNYA DINYATAKAN **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

## **B. GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK / TIDAK LENGKAP PIHAKNYA (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

1. Bahwa Dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 80773983/6021/02/21 tertanggal 15 Februari 2021 tampak secara jelas diatur bahwa pihak Pengambil Kredit / Debitur dalam Perjanjian Kredit tersebut



yaitu adalah Sdr. Aan Fahrul Syahrifudhin dan Sdri. Endang Pastuty. Namun dalam perkara a quo ini terlihat bahwa pihak yang diwakili kepentingannya oleh Penggugat hanyalah Sdr. Aan Fahrul Syahrifudhin sedangkan pihak Sdri. Endang Pastuty sebagai pihak pengambil kredit / Debitur tidak ikut serta sebagai pihak yang kepentingannya diwakili oleh Pihak Penggugat, padahal sebagai pihak Debitur sudah seharusnya Sdr. Aan Fahrul Syahrifudhin dan Sdri. Endang Pastuty terlibat dan ikut serta sebagai Pihak dalam perkara a quo karena bagaimanapun juga Sdri. Sdr. Aan Fahrul Syahrifudhin dan Sdri. Endang Pastuty adalah pihak yang sangat berkepentingan terhadap pinjamannya yang ada pada Tergugat I;

2. Bahwa Tergugat I berpendapat pentingnya untuk memasukkan Sdr. Aan Fahrul Syahrifudhin dan Sdri. Endang Pastuty selaku Pihak Debitur dalam perkara a quo. Selanjutnya demi memperjelas duduk persoalannya terutama mengenai kesepakatan serta hak dan kewajiban dari masing masing pihak baik Sdr. Aan Fahrul Syahrifudhin dan Sdri. Endang Pastuty selaku Debitur dan Tergugat I selaku Kreditur sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit maupun Perjanjian Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) maka **SUDAH SEPATUTNYA PULA PENGGUGAT TURUT MENARIK DEBITUR UNTUK IKUT MASUK SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO.**

**BAHWA MENINGAT SECARA YURIDIS PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KARENA MEWAKILI KEPENTINGAN DEBITUR TANPA ADANYA KUASA DARI DEBITUR UNTUK BERACARA DI PERSIDANGAN SERTA MENINGAT TIDAK DIIKUT SERTAKANNYA PIHAK DEBITUR DALAM PERKARA A QUO, MAKA GUGATAN MENJADI KEKURANGAN PIHAK SEHINGGA MENJADIKAN GUGATAN A QUO CACAT SECARA FORMIL DAN SUDAH SEPATUTNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

### **C. GUGATAN DARI PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Dalam gugatan a quo, keberatan Penggugat sehingga pada akhirnya mengajukan gugatan adalah karena didasari adanya pengaduan dari Debitur Tergugat I atas nama Sdr. Aan Fahrul Syahrifudhin yang merasa dirugikan atas adanya hutang piutang dengan Tergugat I.
2. Bahwa Dalam mengajukan gugatan, sudah sepatutnya Penggugat menyusun gugatan secara terperinci dengan menyertakan dasar – dasar fakta (feitelijke grond) dan dasar hukum (rechtelijke grond) yang jelas agar surat gugatan dari Penggugat menjadi komprehensif;

Namun pada kenyataannya, dalam penyusunan gugatannya Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum yang relevan dan hanya berpatokan pada opini pribadi dari Penggugat saja dimana menurut Penggugat, Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa menyertakan dasar hukum yang jelas. Dalam mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat pun tidak menguraikan satu per satu perbuatan yang mana yang didalilkan dengan unsur – unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata dan doktrin ilmu hukum yang ada. Ketidakjelasan tersebut semakin terlihat pada dalil Penggugat dalam posita gugatannya halaman 8 dimana Penggugat mendalilkan mengenai adanya penyerahan 2 obyek jaminan yang menjamin pelunasan hutang Debitur pada Tergugat I yang didasari atas Perjanjian Kredit, obyek jaminan berupa :

- SHM No. 176 terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan dengan luas tanah 1450 m2 tertulis atas nama Suharsono Imam Susanto
- SHM No. 4553 terletak di Ds. Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak dengan luas tanah 87 m2 tertulis atas nama Rokhimin Bin Kasri.

Dapat kami sampaikan bahwa mengenai obyek SHM No. 4553 terletak di Ds. Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak dengan

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas tanah 87 m2 dalam sertipikat, yang menjadi pemegang hak tertulis adalah atas nama Aan Fahrul Syahrifudhin BUKAN tertulis atas nama Rokhimin Bin Kasri karena telah beralih melalui jual beli sebagaimana dokumen akta jual beli No 55/2015 tanggal 29 April 2015. Selanjutnya dalil petitum Penggugat dalam surat gugatannya semakin membingungkan Tergugat I karena nyatanya dalam petitum gugatan a quo Penggugat meminta untuk pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2022 batal demi hukum sedangkan pada faktanya dapat kami jelaskan bahwa pelaksanaan lelang atas obyek agunan belum dilaksanakan oleh Tergugat I.

3. Bahwa Kembali Tergugat I menemukan ketidakjelasan dalam isi petitum gugatan Penggugat dimana dalam angka 5 (lima) petitum gugatannya, Penggugat memintakan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 31677/2021 tanggal 14 Juli 2021 atas nama Aan Fahrul Syahrifudhin untuk dinyatakan batal demi hukum. Faktanya setelah Tergugat I meneliti dokumen pengikatan obyek agunan maka tidak ditemukan adanya dokumen Sertipikat Hak Tanggungan dengan nomor sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Terlihat dalam membuat petitum gugatannya, Penggugat cenderung hanya membuat sebuah rekayasa tanpa didasari bukti dokumen yang jelas. Tentunya hal ini sangatlah berbahaya bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo maupun pihak berperkara lain dalam perkara a quo dikarenakan kondisi yang demikian tentunya menyebabkan pemeriksaan terhadap perkara menjadi tidak komprehensif dan berpotensi untuk membawa ketidakadilan bagi Para Pihak berperkara;

Sesuai Yurisprudensi MA No.616/K/Sip/1973 disebutkan bahwa gugatan yang tidak memberikan dasar, alasan serta dasar hukum terhadap masalah dalam gugatan itu maka gugatan haruslah ditolak;

**MAKA BERDASARKAN EKSEPSI TERSEBUT DI ATAS, SANGAT LAYAK BAGI MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO UNTUK MENYATAKAN PERKARA A QUO DITOLAK DITOLAK ATAU SETIDAK – TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK**

*Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd*



DAPAT DITERIMA;

**D. GUGATAN DARI PENGGUGAT PREMATUR**

1. Bahwa Dalam gugatan a quo, keberatan Penggugat sehingga pada akhirnya mengajukan gugatan adalah karena didasari adanya pengaduan dari Debitur Tergugat I atas nama Sdr. Aan Fahrul Syahrifudhin yang merasa dirugikan atas adanya hutang piutang dengan Tergugat I. Selanjutnya Penggugat mempermasalahkan atas adanya pelaksanaan lelang yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I secara melawan hukum.
2. Bahwa Pada faktanya sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Purwodadi, Tergugat I belum pernah sama sekali melaksanakan haknya sebagai Kreditur Pemegang Hak Tanggungan untuk mengajukan permohonan lelang atas obyek agunan kepada Tergugat IV.
3. Bahwa DENGAN DEMIKIAN ATAS KEBERATAN DARI PENGGUGAT TERKAIT PELAKSANAAN LELANG YANG NYATA-NYATANYA BELUM PERNAH DIAJUKAN PENJUALAN OBYEK AGUNAN MELALUI LELANG MENAKIBATKAN GUGATAN PENGGUGAT MENJADI PREMATUR DAN OLEH KARENANYA SESUAI HUKUM ACARA YANG BERLAKU GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN SUDAH SEHARUSNYA **DITOLAK** ATAU SETIDAK – TIDAKNYA DINYATAKAN **TIDAK DAPAT DITERIMA**

**II. DALAM PROVISI :**

1. Bahwa Dalam gugatan a quo, Penggugat mengajukan permohonan provisi yaitu meminta Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan dalam situs a quo.
2. Bahwa Apabila dicermati maka terlihat jelas bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah tidak memenuhi syarat formil mengenai suatu tuntutan provisional karena tidak menyebutkan secara jelas obyek yang mana yang akan diletakkan sita jaminan serta materi tuntutannya telah menyangkut pokok perkara;
3. Bahwa Atas hal tersebut di atas, nyata-nyata tuntutan provisi Penggugat

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd



yang demikian tidak memenuhi syarat formil karena sudah menyangkut materi pokok perkara, sehingga menurut hukum acara yang berlaku tidak dapat dibenarkan dan tidak cukup alasan untuk dikabulkan;

MAKA **TERHADAP TUNTUTAN PROVISI PENGGUGAT YANG DEMIKIAN SESUAI HUKUM ACARA YANG BERLAKU, SUDAH SEHARUSNYA DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;**

### III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat I dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
4. Bahwa Dalil – dalil yang disampaikan oleh Penggugat dari awal hingga akhir gugatan sangat tidak berdasar dan tanpa didukung bukti – bukti dan fakta yang relevan, sehingga tidak patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
5. Bahwa Untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat I terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
6. Bahwa Sdr. Aan Fahrul Syahrifudhin merupakan Debitur (**selanjutnya mohon disebut DEBITUR**) dari Tergugat I yang telah mendapatkan fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 80773983/6021/02/21 tertanggal 15 Februari 2021



Dalam perjanjian tersebut disepakati oleh para pihak yaitu :

- Adanya pemberian kredit dari Tergugat I selaku Kreditur kepada Sdr. Aan Fahrul Syahrifudhin dan Sdri. Endang Pastuty (selanjutnya mohon keduanya disebut sebagai Debitur);
- Kredit Kupedes sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan kepada Debitur dengan jangka waktu 24 bulan dan kredit diberikan untuk dipergunakan sebagai keperluan Modal Kerja
- Debitur wajib membayar kewajiban bunga sebesar 1,63 % efektif per bulan.
- Kewajiban pokok kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Debitur tiap tanggal 15 pada setiap bulannya, dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 24 kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 5.065.188,- (dimana perhitungan angsuran bunga dilakukan secara anuitet sehingga komposisi kewajiban pokok dan kewajiban bunga akan berbeda pada setiap bulan angsuran namun dengan jumlah total angsuran yang sama yaitu sebesar Rp. 5.065.188,-)
- Apabila terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran, baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga, maka Debitur akan dikenakan denda bunga (*penalty rate*) sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku dihitung dari tunggakan pokok atau bunga.

Terhadap Perjanjian Kredit tersebut di atas telah dilakukan perubahan dikarenakan adanya restrukturisasi kredit Debitur dengan rincian sebagai berikut :

- Perjanjian Kredit dalam bentuk Surat Pemberitahuan Putusan Kredit Nomor B.63/6021/07/2021 tanggal 26 Juli 2021

Dalam perjanjian restrukturisasi kredit tersebut disepakati oleh para pihak yaitu :

- Adanya pemberian restrukturisasi kredit dari

*Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd*



Tergugat I selaku Kreditur kepada Sdr. Aan Fahrul Syahrifudhin dan Sdri. Endang Pastuty selaku Debitur;

- Restrukturisasi Kredit diberikan kepada Debitur dengan sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 89.623.497 dengan jangka waktu 26 (dua puluh enam) bulan dimana Debitur pada bulan ke-1 sampai dengan bulan ke -6 (Bulan Agustus 2021 hingga Bulan Januari 2022) Debitur hanya diwajibkan membayar angsuran bunga sebesar Rp. 1.515.000,- selanjutnya pada bulan ke -7 sampai dengan bulan ke-26 (Bulan Februari 2022 hingga Bulan Oktober 2023) Debitur diwajibkan membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 5.071.600,-
- Apabila terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran, baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga, maka Penggugat akan dikenakan denda bunga (*penalty rate*) sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku dihitung dari tunggakan pokok atau bunga.
- Ketentuan lain dalam Perjanjian Kredit SPH Nomor No. SPH : 80773983/6021/02/21 tertanggal 15 Februari 2021 tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Pemberitahuan Putusan Kredit ini. Surat Pemberitahuan Kredit Nomor B.63/6021/07/2021 tanggal 26 Juli 2021 ini merupakan satu kesatuan dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 80773983/6021/02/21 tertanggal 15 Februari 2021.

7. Bahwa Untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit tersebut di atas, Debitur telah menyerahkan agunan berupa :

1. SHM No. 4553 yang terletak di Ds. Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak dengan luas tanah 87 m<sup>2</sup> tertulis atas nama Aan Farul Syahrifudhin yang telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan No. 03573/2021
2. SHM No 176 terletak di Ds. Rowosari, Kec. Gubug, Kab. Grobogan dengan luas tanah 1450 m<sup>2</sup> tertulis atas nama Suharsono Imam Susanto diikat secara bawah

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd



tangan sesuai Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 15  
Februari 2021

Bahwa dengan diikatnya salah satu obyek agunan tersebut di atas dengan Hak Tanggungan maka membawa preferensi bagi Tergugat I untuk melakukan penjualan melalui lelang apabila Debitur melakukan cidera janji (wanprestasi). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 Undang – Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang menyatakan bahwa :

*“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.*

Selanjutnya, hak Tergugat I untuk melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tersebut di atas dipertegas kembali dalam Pasal 20 Undang – Undang No.4 Tahun 1996, yang menyatakan bahwa :

Apabila Debitur cidera janji, maka berdasarkan :

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau;
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya;

Sehubungan dengan itu maka pada sertipikat Hak Tanggungan, yang berfungsi sebagai surat tanda bukti Hak Tanggungan telah dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**, yang

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd



mana hal tersebut memiliki konsekuensi hukum yaitu memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Atas uraian tersebut di atas, maka dengan tegas Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 17 yang menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan No. 31677/2021 harus dinyatakan batal demi hukum karena didasari oleh adanya APHT No. 266/2021 yang mengandung cacat hukum. **FAKTANYA OBYEK SHM NO. 4553 YANG TERLETAK DI DS. MRANGGEN, KEC. MRANGGEN, KAB. DEMAK DENGAN LUAS TANAH 87 M2 TERTULIS ATAS NAMA AAN FARUL SYAHRIFUDHIN DIPASANG HAK TANGGUNGAN PERINGKAT I SEBAGAIMANA SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN NO. 03573/2021 BUKAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN NO. 31677/2021..** Atas dasar apa Penggugat dalam gugatannya mendalailkan demikian ????

8. Bahwa Seluruh proses pemberian kredit sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit dan proses pengikatan Hak Tanggungan sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Pengikatan Hak Tanggungan (Akta Pemberian Hak Tanggungan) telah berpedoman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana Pemberi Hak Tanggungan dalam hal ini adalah Debitur sendiri.
9. Bahwa Dalam perjalanan kreditnya di Bulan Juli 2021, Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pinjaman/kredit sebagaimana mestinya sesuai dengan yang disepakati dalam Perjanjian Kredit dikarenakan terjadi penurunan usaha Debitur yang disebabkan oleh pandemi covid -19. Hal tersebut sejalan dengan pengakuan Debitur yang tertuang dalam dalil posita Penggugat pada halaman 8 angka 4 dimana Penggugat mengakui adanya keterlambatan pembayaran kewajiban angsuran kredit yang dilakukan oleh Debitur.

Atas hal tersebut pada tanggal 26 Juli 2021, Debitur mengajukan

*Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd*



permohonan restrukturisasi atas kredit Debitur yang ada pada Tergugat I. Untuk membantu Debitur terkait dengan pinjaman/kreditnya tersebut, Tergugat I dengan itikad baik memberikan kesempatan kepada Debitur untuk dilakukan Restrukturisasi Kredit atas pinjaman/kreditnya. Restrukturisasi Kredit tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam Perjanjian Kredit dalam bentuk Surat Pemberitahuan Putusan Kredit Nomor B.63/6021/07/2021 tanggal 26 Juli 2021

Dalam restrukturisasi kredit tersebut disepakati antara lain yaitu :

- Adanya pemberian restrukturisasi kredit dari Tergugat I selaku Kreditur kepada Sdr. Aan Fahrul Syahrifudhin dan Sdri. Endang Pastuty selaku Debitur;
- Restrukturisasi Kredit diberikan kepada Debitur dengan sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 89.623.497 dengan jangka waktu 26 (dua puluh enam) bulan dimana Debitur pada bulan ke-1 sampai dengan bulan ke -6 (Bulan Agustus 2021 hingga Bulan Januari 2022) Debitur hanya diwajibkan membayar angsuran bunga sebesar Rp. 1.515.000,- selanjutnya pada bulan ke -7 sampai dengan bulan ke-26 (Bulan Februari 2022 hingga Bulan Oktober 2023) Debitur diwajibkan membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 5.071.600,-
- Apabila terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran, baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga, maka Penggugat akan dikenakan denda bunga (*penalty rate*) sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku dihitung dari tunggakan pokok atau bunga.
- Ketentuan lain dalam Perjanjian Kredit SPH Nomor No. SPH : 80773983/6021/02/21 tertanggal 15 Februari 2021 tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Pemberitahuan Putusan Kredit ini. Surat Pemberitahuan Kredit Nomor B.63/6021/07/2021 tanggal 26 Juli 2021 ini merupakan satu kesatuan dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 80773983/6021/02/21 tertanggal 15 Februari 2021.

Restrukturisasi Kredit tersebut dimaksudkan untuk memberikan



keringanan kepada Debitur yang telah wanprestasi dengan penjadwalan kembali angsuran kredit Debitur dengan harapan dapat memudahkan Debitur dalam membayar kewajiban angsuran kreditnya. Meskipun Debitur telah diberikan Restrukturisasi Kredit ternyata Debitur lagi-lagi wanprestasi dengan tidak memenuhi pembayaran angsuran kredit sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Restrukturisasi Kredit di atas. Atas hal tersebut kemudian Tergugat I mengirimkan Surat Peringatan kepada Debitur sesuai :

- a. Surat Peringatan I Nomor B.09-UNT-VIII/LYI/03/2022 tgl 29 Maret 2022 (dimana Tergugat I masih memberikan kesempatan kepada Debitur untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya sampai dengan tanggal 06 April 2022);
- b. Surat Peringatan II Nomor B.10-UNT-VIII/LYI/04/2022 tgl 11 April 2022 (dimana Tergugat I masih memberikan kesempatan kepada Debitur untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya sampai dengan tanggal 19 April 2022);
- c. Surat Peringatan III Nomor B.14-UNT-VIII/LYI/06/2022 tgl 17 Juni 2022 (dimana Tergugat I masih memberikan kesempatan kepada Debitur untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya sampai dengan tanggal 27 Juni 2022);

Tergugat sekaligus menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 12 angka 2 yang mana pada pokoknya menurut Penggugat, Tergugat I memiliki kewajiban untuk membantu Debitur dalam membangkitkan usahanya sehingga dapat pulih kembali salah satu jalan dengan restrukturisasi kredit. Faktanya atas adanya kendala usaha yang dialami oleh Debitur yang disebabkan karena pandemi covid-19, Tergugat I telah melakukan restrukturisasi kredit Debitur.

DENGAN DEMIKIAN ATAS DASAR APA PENGGUGAT DAPAT MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT I DALAM MENANGANI KASUS KETERLAMBATAN ANGSURAN TIDAK CEPAT TANGGAP ??? SEDANGKAN FAKTANYA TERGUGAT I TELAH MEMBANTU DEBITUR GUNA MENYELAMATKAN USAHA DEBITUR YANG TERDAMPAK COVID-19 DENGAN JALAN



MELAKUKAN RESTRUKTURISASI KREDIT KEPADA DEBITUR.

10. Bahwa Berdasarkan uraian sebagaimana butir 9 di atas maka Tergugat I sekaligus menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I tidak cepat tanggap dalam menangani kasus keterlambatan angsuran Debitur dan menyatakan pula bahwa Tergugat I seharusnya memberikan solusi dengan melakukan restrukturisasi terhadap kredit Debitur.

Dalil Penggugat yang demikian merupakan dalil yang sangat tidak berdasar dan cenderung mengada-ada dikarenakan yang perlu Penggugat ketahui bahwa atas permasalahan kredit Debitur, Tergugat I telah memberikan kesempatan untuk dilakukan restrukturisasi terhadap kredit Debitur dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi Debitur untuk menata kembali usahanya namun nyata-nyatanya Debitur tetap ingkar janji dan tidak dapat memenuhi kewajiban angsuran dengan sebagaimana mestinya sehingga kredit Debitur menjadi bermasalah.

11. Bahwa Sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, akibat cedera janjinya Debitur kepada Tergugat I, Debitur telah menunggak membayar kewajiban hutang dengan rincian tunggakan sebagai berikut :

- a) Sisa Pokok sebesar Rp. 84.827.707
  - b) Bunga Berjalan Rp. 8.194.761
  - c) Denda & Pinalti Rp. 1.008.800
- Total Kewajiban Rp. 94.031.268

Sehingga total kewajiban Debitur posisi pada tanggal 12-09-2022 adalah sebesar Rp. 94.031.268.

12. Bahwa Sampai dengan diajukannya gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Purwodadi, **FAKTANYA TERGUGAT I BELUM MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MELAKUKAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERHADAP OBYEK AGUNAN DEBITUR.** Dengan demikian atas dasar apa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat I



telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melelang obyek agunan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada ????? Terlihat jelas dalil Penggugat yang demikian sangat amat menyesatkan dan mohon untuk tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita gugatannya pada halaman 21 yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas adanya kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I, Penggugat memintakan ganti kerugian atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Debitur.
- Bahwa permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak relevan dengan fakta hukum yang ada dan menciderai kepentingan hukum Tergugat I sebagai Kreditur Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik. **DALAM PERKARA A QUO, PIHAK YANG BERHUTANG DAN BELUM MELAKUKAN PEMBAYARAN HUTANG ADALAH DEBITUR SEHINGGA OLEH KARENANYA TERGUGAT I MENDERITA KERUGIAN KARENA TIDAK TERBAYARNYA KEWAJIBAN POKOK, BUNGA, DAN DENDA PINJAMAN. DAN ATAS DASAR APA PENGGUGAT MEMINTA GANTI KERUGIAN KEPADA TERGUGAT I TERLEBIH LAGI GANTI KERUGIAN YANG DIMINTA ADALAH GANTI KERUGIAN ATAS BIAYA TIMBUL DIKARENAKAN JASA YANG DIBERIKAN OLEH PENGGUGAT KEPADA DEBITUR.** Semakin memperlihatkan sebuah hal yang sangat tidak masuk akal ketika Debitur Sdr. Aan Fahrul Syahrifudhin membuat suatu pengaduan kepada Penggugat namun Penggugat justru meminta biaya atas jasa yang telah diberikan kepada Debitur Sdr. Aan Fahrul Syahrifudhin dibebankan kepada Tergugat I, lebih lebih mengklaim secara sepihak bahwa biaya atas jasa yang telah diberikan oleh Penggugat tersebut merupakan suatu bentuk kerugian yang telah ditimbulkan oleh Tergugat I. Hal ini semakin mencerminkan sikap yang sangat tidak baik dari sebuah Lembaga Perlindungan Konsumen yang tentunya harus menjunjung tinggi rasa untuk mengedepankan kepentingan Konsumen dengan mengutamakan pula perlindungan konsumen diatas segala-galanya, bukan



terkesan untuk mencari keuntungan semata.

Penggantian kerugian seharusnya berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “*Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan.*” Pedoman selanjutnya mengenai ganti kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum bisa kita lihat dalam **Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara** yang isinya menyatakan: “*Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.*”

Lagipula, ganti rugi tersebut haruslah jelas tolak ukurnya dan perincian kemanfaatannya agar tidak menciderai keadilan bagi pihak-pihak berperkara lainnya. Oleh karena itu, mengingat tuntutan – tuntutan Penggugat sangat tidak berdasar maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak tuntutan ganti rugi dimaksud.

14. Bahwa Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk dapat dinyatakan seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. harus ada perbuatan;
  - b. perbuatan itu harus melawan hukum;
  - c. ada kerugian;
  - d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
  - e. ada kesalahan (schuld).

Namun demikian ternyata tidak satupun dalil-dalil Penggugat yang Penggugat ajukan khususnya terhadap Tergugat I yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Sebaliknya justru Debitur yang nyata-nyatanya telah merugikan Tergugat I dengan tidak melakukan pembayaran kewajiban hutangnya yang mana seharusnya dana tersebut oleh Tergugat I dapat diberikan dan



disalurkan kembali kepada debitur-debitur lain yang membutuhkan. Atas hal tersebut sudah layak dan sepantasnya jika Debitur dinyatakan sebagai Debitur yang tidak beritikad baik.

Dengan demikian, melihat ketentuan dasar hukum dan fakta hukum yang telah Tergugat I uraikan di atas maka terlihat jelas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum merupakan dalil yang sangat menyesatkan dan cenderung mengada-ada.

15. Bahwa Selanjutnya ditambahkan dari uraian tersebut diatas, tidak ada dasar hukum yang kuat bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya Perjanjian Kredit yang dibuat antara Tergugat I selaku Kreditur dan Debitur yang telah dilaksanakan, wajib dipatuhi oleh Para Pihak karena hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

- (1) *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*
- (2) *Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup dengan itu;*

16. Bahwa Berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan: "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.*";

17. Bahwa Dengan demikian menurut hukum, tidak ada lagi permasalahan hukum yang perlu dikedepankan dalam kaitannya dengan perbuatan / tindakan hukum dari Tergugat I. Oleh karenanya, sangatlah berdasarkan hukum apabila **PETITUM GUGATAN**



PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO INI DITOLAK DAN TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN;

MAKA BERDASARKAN URAIAN – URAIAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA TERGUGAT I MEMOHON DENGAN SEGALA HORMAT KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PURWODADI YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO UNTUK DAPAT MEMUTUS DENGAN AMAR PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :

1. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK – TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;
2. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA – BIAYA YANG TIMBUL DALAM GUGATAN A QUO;

BILAMANA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PURWODADI YANG MENGADILI DAN MEMERIKSA PERKARA A QUO BERPENDAPAT LAIN, MOHON AGAR KIRANYA DIJATUHKAN PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa Tergugat II telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Gugatan Error In Persona.
  - a. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan penggugat, di ketahui jika Penggugat telah keliru dan salah dengan menarik tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo.
  - b. Penggugat dalam hal menggugat perkara a quo tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan Gugatan atau Tergugat II tidak memiliki urusan dengan Penggugat dan perkara a quo, karena tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau Penggugat tidak

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd



mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut, sehingga Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, (Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, SH., halaman 438).

**2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscur libel)**

Bahwa Penggugat dalam hal menggugat perkara a quo tidak terang atau tidak jelas isinya, atau tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketa nya petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wanprestasi, perbuatan melawan hukum atau sengketa sengketa lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana Penggugat tidak memiliki kapasitas atau legal standing atau hak untuk mengajukan Gugatan karena tidak dirugikan hak haknya, Gugatan Penggugat juga tidak jelas, dan kabur, dalil Gugatan saling bertentangan maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil, sehingga harusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijck Verklant*)

**B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan tertanggal 11 Juli 2022, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas diakui kebenarannya,

- a. Akar permasalahan a quo adalah Wanprestasi atas Perjanjian kredit. Sesuai dengan pengakuan Penggugat pada halaman 8 angka 4, di ketahui an. Aan Fahrul Syahrifudhin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit dengan tergugat I.
- b. Terkait dengan APHT sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.



c. berkaitan dengan **pohok perkara Penggugat** kami berpendapat bahwa itu merupakan asumsi dari Penggugat saja, tanpa didasari dengan bukti dan saksi yang jelas, mengingat apa yang di tuduhkan dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan fakta sebenarnya sehingga yang mana perlu dibuktikan didalam persidangan nanti.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- I. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat II Tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menolak ganti rugi materil dan imaterial sebesar Rp. 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah ) Penggugat kepada tergugat II.
4. Menolak permohonan putusan serta merta Penggugat.

5. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya perkara ;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono ).

*Menimbang, bahwa Tergugat III selanjutnya menyampaikan jawabannya antara lain sebagai berikut:*

**I. DALAM EKSEPSI**

1. GUGATAN DARI PENGGUGAT  
KABUR/TIDAK JELAS (ERROR IN PERSONA)

Bahwa dalam penyebutan pihak tergugat ke Pengadilan Negeri Purwodadi terdapat kesalahan penyebutan nama dari Tergugat III, yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020.



## 2. GUGATAN DARI PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS ( OBSCUUR LIBEL.)

- a. Bahwa petitum nomor 4 yang pada intinya memerintahkan Tergugat III untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 266/ 2021 tanggal 24 juni 2021 atas nama Debitur Aan Fahrul Syahrifudin.
- b. Bahwa petitum nomor 5 yang pada intinya memerintahkan Tergugat III untuk menyatakan batal demi hukum Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 31677/ 2021 tanggal 14 Juli 2021 atas nama Aan Fahrul Syahrifudin.

Dari point a dan b tersebut Penggugat tidak jelas atau kabur apa yang dituntut dari Tergugat III, dikarenakan nomor-nomor tersebut tidak ada dalam daftar isian kami.

Berdasarkan eksepsi diatas sangat layak bagi majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan perkara a quo ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

Memperhatikan petitum:

- a. Nomor 4 yang pada intinya memerintahkan Tergugat III untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 266/ 2021 tanggal 24 juni 2021 atas nama Debitur Aan Fahrul Syahrifudin.
- b. Nomor 5 yang pada intinya memerintahkan Tergugat III untuk menyatakan batal demi hukum Sertipltak Hak Tanggungan Nomor 31677/ 2021 tanggal 14 Juli 2021 atas nama Aan Fahrul Syahrifudin.

Tergugat III menolak sepanjang belum berkekuatan hukum tetap dan akan tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Naional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan pada pasal 37 ayat 1 yang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan pada pa1 yang menyebutkan "Setiap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan".



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

*Menimbang, bahwa Tergugat IV selanjutnya menyampaikan jawabannya antara lain sebagai berikut:*

Bahwa sebelum Tergugat IV menyampaikan Jawaban, terlebih dahulu Tergugat IV menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- A.** Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
- B.** Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 176 Desa Rowosari Kecamatan Gubug dan SHM Nomor 4553 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen, yang untuk selanjutnya disebut objek sengketa.
- C.** Bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah terkait dengan rencana pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.
- D.** Bahwa dapat Tergugat IV sampaikan jika lelang terhadap objek sengketa sama sekali tidak pernah terjadi karena **Tergugat IV belum atau tidak pernah menerima surat permohonan lelang atas objek sengketa dari pihak manapun, sehingga Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melaksanakan lelang terhadap objek sengketa.**

#### DALAM EKSEPSI

##### Eksepsi Error In Persona

1. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, diketahui jika Penggugat telah keliru dengan menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoedanigheid*).
2. Bahwa sekiranya perlu Tergugat IV tekankan kepada Majelis Hakim jika Tergugat IV **belum dan/atau tidak pernah menerima surat permohonan lelang atas objek sengketa dari pihak manapun.**

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd



3. Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, maka tidak terdapat dasar hukum ataupun alasan bagi Penggugat untuk mendudukkan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena tidak terdapat hubungan hukum dalam bentuk apapun antara Tergugat IV dengan Penggugat ataupun dengan pihak yang diwakili oleh Penggugat.
4. Bahwa atas dasar tersebut, maka menjadi terbukti jika gugatan Penggugat telah memenuhi unsur *error in persona* karena telah keliru mendudukkan pihak dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoedanigheid*).
5. Bahwa selain itu, Tergugat IV juga mempertanyakan *legal standing* Penggugat karena Penggugat bukanlah merupakan pihak yang melakukan perjanjian dengan Tergugat I (PT BRI Cabang Kwaron-Kanca Purwodadi), sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan perkara *a quo*.
6. Bahwa perlu Tergugat IV tekankan pula, dalil gugatan Penggugat hanya didasarkan kepada asumsi pemikiran Penggugat tanpa didasari kepada fakta hukum yang ada, sehingga Tergugat IV mempertanyakan dasar pijakan (*legal standing*) Tergugat IV dalam perkara *a quo*.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **Eksepsi Dilatoria**

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang prematur atau terlampau dini, sehingga secara hukum gugatan dimaksud tidak dapat diterima apalagi diperiksa oleh Pengadilan Negeri Purwodadi.
2. Bahwa sebagaimana telah Tergugat IV jelaskan, dikarenakan Tergugat IV belum pernah menerima surat permohonan lelang atas objek sengketa, sehingga lelang terhadap objek sengketa sama sekali tidak pernah terjadi.
3. Bahwa dengan demikian, maka jelas gugatan Penggugat premature atau terlampau dini (*dilatoria*) karena gugatan Penggugat didasari kepada suatu peristiwa hukum yang tidak belum dan/atau tidak pernah terjadi.
4. Bahwa dikarenakan belum dan/atau tidak ada satupun perbuatan Tergugat IV yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sangat tidak berdasar jika Penggugat mengajukan gugatan dengan didasari kepada suatu perbuatan yang sama sekali belum dan/atau tidak pernah dilakukan oleh Tergugat IV.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara *a*



*quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### **Eksepsi Obscuur Libel**

1. Bahwa setelah Tergugat IV cermati gugatan Penggugat, maka diketahui jika terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan Penggugat serta dalil gugatan Penggugat tidak didasarkan kepada fakta hukum yang ada.
2. Bahwa untuk membuktikannya, maka Tergugat IV akan mengutip beberapa dalil dan petitum Penggugat yaitu:
  - a. Dalil Halaman 14 angka 4  
*"Bahwa diketahui Tergugat I dalam memenuhi persyaratan lelang hanya asal-asalan saja tidak sesuai petunjuk yang mensyaratkan sehingga terkesan yang terpenting sudah melakukan Pengumuman Lelang apalagi pihak Tergugat IV dapat diajak bekerja sama dalam melaksanakan niat Tergugat I"*
  - b. Dalil Halaman 17 angka 7  
*"Bahwa Tergugat III dengan sengaja menerima persyaratan tidak sesuai aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sehubungan kedekatan atau kerjasama di luar dinas sehubungan atas permintaan pelaksanaan lelang pihak Tergugat IV mengetahui adanya ketidaksamaan dalam persyaratan yang diminta/asal asalan saja yaitu sudah diumumkan di surat kabar tanpa melihat syarat ketentuan yang harus diutamakan dengan tujuan memperbanyak calon peserta lelang"*
  - c. Petitum halaman 21 angka 7  
*"Memerintahkan Kepada Tergugat IV untuk menyatakan pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2022 batal demi hukum"*
3. Bahwa dalil-dalil serta petitum Penggugat merupakan kekeliruan yang sangat fatal karena Tergugat IV **belum dan/atau tidak pernah menerima permohonan lelang atas objek sengketa dari pihak manapun**, sehingga sangat tidak mungkin Tergugat IV melaksanakan lelang atas objek sengketa.
4. Bahwa dengan demikian, maka dapat disimpulkan jika gugatan Penggugat hanya didasari kepada asumsi pemikiran Penggugat tanpa didasari kepada fakta hukum yang ada.
5. Bahwa gugatan Penggugat telah membuktikan minimnya pemahaman serta usaha Penggugat untuk mencari fakta hukum guna mendapatkan pemahaman yang lebih dalam atas pokok permasalahan yang diajukan dalam gugatannya.



6. Bahwa dikarenakan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil maupun petitum Penggugat dalam gugatannya menjadi **tidak jelas dan kabur serta tidak memenuhi asas jelas dan tegas dalam Pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*)**.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

**Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.**

**Akar Permasalahan *A Quo* adalah Wanprestasi atas Perjanjian Kredit**

1. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi dalil-dalil Penggugat, hal yang paling penting adalah *point of view* dalam memahami perkara *a quo* yaitu dengan melihat akar permasalahan yang sepatutnya menjadi *concern*. Sesuai dengan dalil-dalil Penggugat maka telah jelas bahwa akar permasalahannya adalah wanprestasi atas Perjanjian Kredit yang telah dilakukan oleh Aan Fahrul Syahrifudhin selaku debitur dengan Tergugat I (PT Bank Rakyat Indonesia unit Kwaron-Kanca Purwodadi) selaku kreditur.

2. Bahwa dengan memperhatikan dalil Penggugat pada halaman 8 angka 2, maka diketahui jika antara Aan Fahrul Syahrifudhin telah terikat dengan Tergugat II sesuai dengan Perjanjian Kredit tanggal 26 Juni 2021, dengan barang agunan berupa objek sengketa.

3. Bahwa faktanya, berdasarkan pengakuan Penggugat pada dalilnya halaman 8 angka 4, diketahui Aan Fahrul Syahrifudhin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit kepada Tergugat I.

4. Bahwa hal tersebut jelas membuktikan bahwa Aan Fahrul Syahrifudhin telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit *a quo* (Pasal 1238 KUH Perdata) dan oleh karenanya Tergugat I berhak melakukan upaya-upaya untuk menutup utang Penggugat sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat sebagaimana pula telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan.

5. Bahwa sesuai dengan dasar-dasar ilmu hukum perjanjian dan latar belakang permasalahan *a quo* yaitu adanya perjanjian, yang secara umum dipahami bahwa perjanjian mengatur dan mengikat para pihak yang ada dalam perjanjian (Pasal 1338 KUHPerdata).



6. Bahwa dengan demikian, maka sangat tidak berdasar apabila Penggugat mengikutsertakan Tergugat IV dalam perkara *a quo*, karena sudah sepatutnya perjanjian kredit antara Aan Fahrul Syahrifudhin dengan Tergugat I tidak membawa akibat hukum dalam bentuk apapun terhadap Tergugat IV.

7. Bahwa Tergugat IV juga **belum dan/atau tidak pernah menerima surat permohonan lelang atas objek sengketa dari pihak manapun**, sehingga Tergugat IV mempertanyakan dasar serta alasan Penggugat untuk menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyampaikan jika pihaknya merupakan yayasan yang diberikan kewenangan dan diakui oleh undang-undang dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, namun hal tersebut sama sekali tidak tercerminkan dalam gugatannya yang didasarkan kepada asumsi serta minimnya fakta hukum yang ada, sehingga terkesan telah melakukan *abuse of power* dalam melakukan advokasi kepada konsumen.

9. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak menunjukkan adanya profesionalitas dan integritas karena dalil-dalil gugatannya hanya didasarkan kepada kepentingan sepihak tanpa memperhatikan adanya fakta hukum jika Aan Fahrul Syahrifudhin telah wanprestasi.

10. Bahwa selain itu, mencermati dalil-dalil gugatan yang sebagian hanya mengutip ketentuan pasal peraturan perundang-undangan, maka terlihat jelas usaha Penggugat dalam mengaburkan akar permasalahan *a quo* yaitu adanya wanprestasi dengan menggiringnya ke permasalahan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan menarasikannya jika Aan Fahrul Syahrifudhin sebagai korban (*playing victim*) dengan meminta ganti rugi dari pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dalam perjanjian *a quo*. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan jelas-jelas menunjukkan iktikad buruk Penggugat yang hanya membela kepentingan konsumen tanpa memberikan perhatian yang berimbang kepada fakta hukum yang ada.

11. Bahwa sebagaimana pula pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 14/Pdt/2021/PT.PDG tanggal 5 Februari 2021 yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Pdg tanggal 18 November 2020 yaitu:

- Alinea kedua halaman 92 putusan

*"menimbang, bahwa yang menjadi dasar dalil utama Penggugat dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I yang tidak pernah melaksanakan upaya penyelamatan kredit yaitu berupa Rescheduling (Penjadwalan Kembali), Reconditioning (Persyaratan Kembali) serta*



*Restructuring (Penataan Kembali) dengan maksimal kepada Penggugat yang sedang mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat VI yang meletakkan harga objek perkara (jaminan) di bawah harga pasaran merupakan perbuatan melawan hukum;”*

- Alinea ketiga halaman 93-94 putusan:

*“bahwa dalam kasus ini telah terbukti adanya perjanjian kredit antara Penggugat sebagai pihak kreditur dan Tergugat sebagai debitur perjanjian kredit sebagaimana didalam jawaban Penggugat yaitu Perjanjian Kredit Nomor 016/PK/NB/PDP/VI/2014, Perjanjian Kredit Nomor 010/PK/NB/PDP/III/2015, Perjanjian Kredit Nomor 011/PK/NB/PDP/III/2015, Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 021/PK-PPJ/NB/PDP/VI/2015, Perjanjian Kredit Nomor 041/PK/NB/PDP/XI/2015, Perjanjian Kredit Nomor 018/PK/NB/PDP/III/2016, Perjanjian Kredit Nomor 037/PK/NB/PDP/VI/2016, Perjanjian Kredit Nomor 052/PK/NB/PDP/IX/2016, Perjanjian Kredit Nomor 025/PK/NB/PDP/III/2017, Perjanjian Kredit Nomor 049/PK/NB/PDP/V/2017, Perjanjian Kredit Nomor 086/PK/NB/PDP/X/2017 dengan menjaminkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:533, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:575, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:576, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:577, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:905, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:1235;*

*“bahwa kemudian Penggugat terbukti lalai membayar angsuran atas fasilitas kreditnya sehingga Penggugat telah cidera janji;*

*“Menimbang, bahwa menurut Majelis yang penting dan menentukan adalah apakah fakta yang melahirkan cidera janji itu, terlepas dari kewajiban secara kontraktual, menimbulkan perbuatan melanggar hukum tetapi kalau yang dilanggar itu merupakan pelanggaran kontraktual maka itu merupakan cidera janji bukan merupakan perbuatan melawan hukum;”*

**12.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena dalil-dalil PMH yang Para Penggugat telah menyimpang dari akar permasalahan, cenderung kepada iktikad buruk Penggugat dan telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian dan hak tanggungan, maka sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.

#### **Tergugat IV Menolak Dengan Tegas Dalil Penggugat Yang Menyatakan Pengajuan Permohonan Lelang Merupakan Perbuatan Melawan Hukum**

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas petitum Penggugat halaman 21 angka 2 yang pada intinya Penggugat meminta agar majelis hakim menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.



2. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat IV sampaikan sebelumnya, Tergugat IV dalam perkara *a quo* belum dan/atau tidak pernah menerima permohonan lelang atas objek sengketa dari pihak manapun, sehingga sangat tidak berdasar apabila Penggugat menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa atas dasar tersebut, maka senyatanya tidak terdapat satupun perbuatan dari Tergugat IV yang sekiranya melakukan perbuatan melawan hukum ataupun terdapat perbuatan dari Tergugat IV yang telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat.
4. Bahwa dengan mengutip pendapat R. Setiawan dalam bukunya yang berjudul "*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*" yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
  - b. Harus ada kesalahan;
  - c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan; dan
  - d. Adanya hubungan casual antara perbuatan dan kerugian;berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat IV tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak terdapat perbuatan apapun dari Tergugat IV yang sekiranya merupakan perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan yang merugikan kepentingan dari Penggugat.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak petitum Penggugat tersebut.

#### **Tergugat IV Menolak Tuntutan Ganti Rugi Yang Diminta Penggugat**

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas petitum Penggugat pada halaman 21 angka 9 yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi untuk menghukum Tergugat IV membayar kerugian materiil dan immaterial secara tanggung renteng sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat.
2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan tuntutan ganti rugi tanpa didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas, sehingga sudah sepatutnya ditolak karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/SIP/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1720 K/Pot/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd



bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”.

3. Bahwa terlepas dari hal tersebut, tuntutan ganti rugi Penggugat terhadap Tergugat IV sangat tidak tepat dan mengada-ada, mengingat Tergugat IV tidak terdapat satupun perbuatan dari Tergugat IV yang merugikan kepentingan Penggugat, sehingga sudah seharusnya Tergugat IV tidak disertakan dalam tuntutan ganti rugi oleh Penggugat.

4. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat IV berpotensi membebani keuangan negara padahal diketahui antara Penggugat dan Tergugat IV tidak terdapat hubungan hukum, sehingga tidak sepatutnya tuntutan ganti rugi dibebankan pula kepada Tergugat IV.

5. Bahwa dikarenakan lelang atas objek sengketa tidak pernah terjadi, maka belum ada peralihan hak atas objek sengketa dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki dasar atau alas hak untuk mengajukan gugatan *a quo* apalagi menuntut ganti rugi materiil dan immaterial kepada Tergugat IV.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka posita serta petitum ganti rugi Penggugat selain sangat mengada-ada juga tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga sudah sepatutnya posita dan petitum Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

### **Tergugat IV Menolak Tuntutan Penggugat Yang Menyatakan Putusan Perkara *a quo* Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu Meskipun Ada *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* Ataupun Upaya Hukum Lainnya Karena Tidak Adanya Jaminan Dari Penggugat**

1. Bahwa petitum tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta harus disertai dengan pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam butir 6 dan butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan **harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi** sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila



ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

2. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat **tidak menyertakan jaminan** yang nilainya sama dengan nilai objek sengketa dan dengan demikian jelas bahwa tanpa disertainya pemberian jaminan dari Penggugat yang nilainya sama dengan objek sengketa tersebut, maka pelaksanaan putusan serta merta dan provisional tidak boleh dijalankan.

**Bahwa Tergugat IV menolak dalil-dalil dalam posita dan petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya serta sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi.**

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Penggugat kepada Tergugat IV;
4. Menolak permohonan putusan serta merta Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa atas dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti antara lain:

1. Bukti P-1 : Foto copy TANDA Daftar Lembaga Konsumen (TDLK) No.751/657. Tanggal 18 Februari 2021;
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-0006498.AH.01.04.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Yayasan;



3. Bukti P-3 : Foto copy Perubahan Akta Pendirian Yayasan Lintas konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) Kabupaten Grobogan Nomor 07 Tanggal 15 April 2019;
4. Bukti P-4 : Foto copy Laporan Tahunan Daftar Penyelesaian Sengketa Konsumen Tahun 2019- 2020;
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 134/PKTN/ND/03/202 Tanggal 02 MARET 2021 Tentang Permohonan ijin Hak Gugat LPKSM di Pengadilan;
6. Bukti P-6 :
  - a. Foto copy Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
  - b. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masysrakat;
  - c. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
  - d. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;

Untuk bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan Aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa atas jawabannya Tergugat I mengajukan alat bukti antara lain:

1. Bukti T.1 - 1 : Foto copy Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH : 80773983/6021/02/21 tertanggal 15 februari 2021;
2. Bukti T.1 - 2 : Foto copy Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit dalam bentuk Surat Pemberitahuan Putusan Kredit Nomor B.63/6021/07/2021 tanggal 26 Juli 2021;
3. Bukti T.1 - 3 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 4553 yang terletak di Ds. Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak dengan luas tanah 87 m2 tertulis atas nama AAN Farul Syahrifudhin;



4. Bukti T.1 - 4 : Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 266/2021 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Sri Wahyuningsih S.H., M.Kn;
5. Bukti T.1 - 5 : Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 03573/2021;
6. Bukti T.1 - 6 : Foto copy Surat Peringatan I Nomor B.09-UNT-VIII/LYI/03/2022 tgl 29 Maret 2022;
7. Bukti T.1 - 7 : Foto copy Surat Peringatan II Nomor B.10-UNT-VIII/LYI/04/2022 tgl 11 April 2022;
8. Bukti T.1 - 8 : Foto copy Surat Peringatan III Nomor B.14-UNT-VIII/LYI/06/2022 tgl 17 Juni 2022;
9. Bukti T.1 - 9 : Salinan Pay OFF / Rincian Kewajiban Hutang Debitur yang ada pada Tergugat I;

Untuk Bukti T.1 – 1, s/d T.1 – 8 bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan Aslinya ternyata sesuai;

Untuk Bukti T.1- 9 bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim telah diteliti dan dicocokkan fotocopy dari Fotocopy ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

#### DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan Provisi sebagai berikut:

Mengingat pada saat gugatan ini didaftarkan dan Supaya tidak terganggunya Proses Persidangan maka sambil menunggu Proses



pemeriksaan perkara tersebut sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka PENGGUGAT memohon kepada MAJELIS HAKIM yang menangani perkara aquo untuk segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat (kort geding) ditetapkan satu PUTUSAN PROVISI yang memutus dan menetapkan sebagai berikut: Dimohonkan kepada Majelis hakim untuk mengeluarkan surat PUTUSAN YANG BERSIFAT MELETAKKAN SITA JAMINAN DALAM STATUS AQUO sampai mempunyai kekuatan HUKUM tetap.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi Penggugat maka Tergugat I menyampaikan tanggapannya:

Bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah tidak memenuhi syarat formil mengenai suatu tuntutan provisional karena tidak menyebutkan secara jelas obyek yang mana yang akan diletakkan sita jaminan serta materi tuntutannya telah menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa permohonan atau tuntutan Provisi (provisionele eis) adalah permohonan atau tuntutan yang diajukan oleh Penggugat agar untuk sementara waktu dilakukan tindakan pendahuluan sebelum putusan akhir oleh karena adanya alasan-alasan yang mendesak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam pasal 180 ayat (1) HIR/pasal 191 ayat (1) RBg., pasal 53 Rv., maka yang dimaksud dengan putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera atau mendesak dilakukan terhadap kepentingan hukum salah satu pihak atau kedua belah pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman yang lebih terperinci tentang putusan serta merta tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisional Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisional;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Provisi Penggugat tersebut, Penggugat tidak menjelaskan alasan-alasan hukum dan sejauh mana adanya kepentingan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat. Tanpa adanya penjelasan tentang urgensi terhadap tuntutan Provisi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Provisi yang diajukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat haruslah dikesampingkan maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Provisi Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dalam jawabannya menyampaikan Eksepsi pada pokoknya:

- A. Penggugat tidak memiliki kapasitas dan legal standing untuk mengajukan gugatan (*persona standi non judicio*);
- B. Gugatan penggugat kekurangan pihak/tidak lengkap pihaknya (*plurium litis consortium*);
- C. Gugatan dari penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- D. Gugatan dari penggugat premature;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat maka Tergugat II menyampaikan eksepsi pada pokoknya:

- I. Gugatan eror in persona;
- II. Gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat maka Tergugat III menyampaikan eksepsi pada pokoknya:

- I. Gugatan dari penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- II. Gugatan eror in persona;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban para Tergugat maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat I sebagai berikut:

A. Penggugat tidak memiliki Kapasitas dan Legal Standing untuk mengajukan gugatan (*Persona Standi Non Judicio*);

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat I menyatakan bahwa dalam posita dan petitum gugatannya, Penggugat pada dasarnya memperlakukan pemberian kredit oleh Tergugat I kepada Sdr. Aan Fahrul Syahrifudhin dan Sdri. Endang Pastuty selaku Debitur yang termuat dalam perjanjian kredit;

Bahwa Penggugat tidak terikat perjanjian ataupun kerjasama apapun dengan Tergugat I dan ditambah keberadaan Penggugat mewakili Debitur an. Sdr. Aan Fahrul Syahrifudhin dalam gugatan a quo terkait dengan kepentingan Debitur Aan Fahrul Syahrifudhin yang mengadukan permasalahannya kepada Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (in casu Penggugat) tidak didasari atas adanya pemberian kuasa untuk mewakili kepentingan hukum Aan Fahrul Syahrifudhin di dalam persidangan. Oleh karena itu, jelas Penggugat yang mewakili Sdr. Aan Fahrul Syahrifudhin tidak mempunyai kompetensi untuk

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd



mengajukan gugatan a quo. Dengan demikian jelas tindakan Penggugat dalam gugatan a quo tidak memiliki yang jelas sehingga secara hukum tidak memiliki legal standing;

Tergugat I berpendapat bahwa untuk beracara di Pengadilan, Penggugat sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen harus memenuhi syarat sebagai kuasa sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2007, bukan berdasarkan pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I tersebut Penggugat dalam Repliknya menyatakan pada intinya Penggugat adalah merupakan Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan Kepentingan Perlindungan Konsumen bukan atas nama Konsumen (Surat Kuasa) ;

Hal tersebut sesuai aturan yang mengaturnya seperti diatur dalam:

- 1) Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, Hlm 65-66 Tentang Hak Gugat Organisasi;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 (1) huruf (e);
- 3) Surat dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 134/PKTN.2.4/ND/03/2021 Tanggal 02 Maret 2021 tentang Tanggapan Permohonan Ijin Hak gugat LPKSM di Pengadilan;

Yang mana dari ketiga aturan menyatakan bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Organisasi Perlindungan Konsumen dapat diajukan tetapi dengan syarat tidak boleh menerima Kuasa dan Gugatan tersebut bersifat melakukan tuntutan perbaikan atau membatalkan sesuatu yang berkaitan dengan aturan yang mengatur atau perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas untuk mengajukan gugatan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan “gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut



adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan “Gugatan yang diajukan oleh kelompok Konsumen, lembaga konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d diajukan kepada peradilan umum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM yang memenuhi syarat sebagaimana secara limitatif disebutkan dalam ketentuan tersebut mempunyai hak untuk menggugat” yang dalam hukum acara dikenal dengan konsep Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dimana berdasarkan pemberian hak oleh Undang-undang lazim disebut sebagai Legal Standing atau disebut juga hak gugatan organisasi yang secara luas memberi akses kepada kelompok/organisasi di Pengadilan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Lembaga Perlindungan Konsumen YLKI mewakili Konsumen Aan Fahrul Syahrifudhin yang pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan agar Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dan memerintahkan kepada pihak Tergugat III untuk menyatakan Batal demi Hukum Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 31677/2021 Tanggal 14 Juli 2021 atas nama Aan Fahrul Syahrifudhin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum yang terjadi antara Debitur Aan Fahrul Syahrifudhin yang kepentingannya diwakili oleh Penggugat Lembaga Perlindungan Konsumen YLKI dengan Tergugat I sebagai Kreditur merupakan sengketa konsumen sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa :

- 1) Pada Hari Rabu tanggal 7 Juli 2022 di Kantor Pusat Pengaduan Konsumen YLKA I Grobogan telah kedatangan seorang KONSUMEN yang mengaku :

Nama : AAN Fahrul Syahrifudhin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Rowosari Rt.004 Rw.003 Desa Rowosari Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa tengah.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Telah mengadu atas Perkaranya dengan pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT KWARON-KANCA PURWODADI Alamat Jl. Raya Gubug Kedungjati, Kemuningsari 3/4 Desa Kwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;

2) Bahwa pada tanggal 26 Juni 2021 telah sepakat dan ditandatangani atas Perjanjian Kredit. dengan Jaminan 2 dua Sertifikat Hak Milik yaitu:

a. SHM Nomor 176 Desa Rowosari Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah NIB 00092 Letak Tanah Asal Hak Pengakuan Hak Bekas Norowito Dasar Pendaftaran Daftar isian 202 Tanggal 24 Agustus 2000 Nomor 307 Surat ukur Tanggal 23 Juni 2000 Nomor 89 Luas 1.450 M<sup>2</sup> atas Nama SUHARSONO IMAM SUSANTO Desa Rowosari Tanggal Lahir 17 April 1955 Peta Pendaftaran Lembar 2 Kotak F-6 Keadaan Tanah Sebidang Tanah Pertanahan C.117 P.19 Tanda Tanda batas Patok/Tugu dari beton berdiri diatas batas memenuhi PMNA/Ka.BPN No.3/1997pasal 22 Ayat 1/a Luas 1450 M<sup>2</sup> (seribu Empat Ratus Lima Puluh Meter Persegi). Petunjuk dan Penetapan Batas batas ditunjukkan oleh SUHARTO (Pemilik Tanah) dan penetapan batas dilakukan perangkat desa (SUHARDI);

b. SHM Nomor 4553 Desa Mrangen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah NIB : 11.09.02.08.03202 Asal Hak Pemecahan M.4474/Mranggen Dasar pendaftaran Daftar isian 202 Permohonan Pemecahan /Pemisahan /Penggabunagnbidang tanggal 07/05/2014 Nomor : 9669/2014 NAMA PEMEGANG Hak ROKHIMIN BIN KASRI Tanggal Lahir 20/01/1971 Peta Pendaftaran Lembar Tanah Sebidang Tanah Pekarangan Tanda tanda Batas Patok Besi /Tembok berdiri diatas batas dan telah memenuhi diatas batas dan telah memenuhi PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997. Luas 87.m<sup>2</sup> (Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi) Penunjukan dan Penetapan Batas oleh Rokhimin (Pemohon) dan disaksikan Perangkat Desa Baptas ditetapkan oleh Sugiyanto (Petugas Ukur);

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd



3) Bahwa Mulai dari awal 30 Mei 2018 Pinjaman Debitur dalam mengangsur tiap bulan selalu lancar Debitur mengalami telat/Terlambat angsuran baru 3 (tiga) bulan Bulan April Mei Juni 2022 ini;

4) DEBITUR dalam melaksanakan kewajiban melakukan Pembayaran angsuran ternyata mengalami kendala sehingga terjadi keterlambatan;

5) Dalam masa keterlambatan angsuran tersebut DEBITUR masih mempunyai itikad baik yaitu melakukan angsuran tiap bulan walaupun dimasa pandemi covid 19 baru 2 (dua) akhir ini debitur mengalami kemunduran angsuran.

6) Selama Keterlambatan DEBITUR tidak pernah diberi keringanan dalam melaksanakan angsuran bulanan tersebut sehubungan dengan kondisi ekonomi yang merosot dan pandemi covid 19 yang tidak berakhir ini Debitur tidak pernah diberi keringanan atau penambahan modal sehingga dapat meneruskan angsuran sehingga telah terjadi yaitu kewajiban Pokok Pinjaman sampai tanggal 29 Bulan Maret Tahun 2022 sebesar Rp.88.447.707,- (Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Aan Fahrul Syahrifudhin sebagai Debitur dengan Tergugat I PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Unit Kwaron - Kanca Purwodadi Alamat JL. Raya Gubug Kedungjati, Kemuningsari, Desa Kwaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grubogan Provinsi Jawa Tengah selaku Kreditur merupakan hubungan hutang piutang berdasarkan Perjanjian Kredit Tanggal 26 Juni 2021 dengan jaminan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa antara Aan Fahrul Syahrifudhin dengan Tergugat I tersebut bukan sengketa konsumen sebagaimana yang dikehendaki Undang- Undang No. 8 Tahun 1999. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 1 Februari 2011, yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur merupakan hubungan hukum utang piutang bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 1 Februari 2011 tersebut merupakan putusan Kasasi terhadap keberatan dalam hal kewenangan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) namun antara BPSK dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat mempunyai payung hukum yang sama yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah naungan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan demikian Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam hal ini YLKI (Penggugat) tidak dapat mewakili kepentingan hukum Debitur Aan Fahrul Syahrifudhin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki Kapasitas dan Legal Standing untuk mengajukan gugatan (Persona Standi Non Judicio) dengan demikian Eksepsi Tergugat I dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Eksepsi selanjutnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang Eksepsi diatas, ternyata bahwa dalil Eksepsi Tergugat I dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI:

Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

### DALAM POKOK PERKARA;

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.720.000; (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2022, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. dan Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H. masing-masing

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 11 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H. dan Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Warsidi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II dan Tergugat IV maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidi, S.H.

## Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	2.208.000,-
- PNBP panggilan	Rp.	50.000,-
- Biaya pemberitahuan	Rp.	342.000,-
- PNBP pemberitahuan	Rp.	20.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
- <u>Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah : Rp. 2.720.000,-

( dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)